PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PENDIDIK DAN PENGAWASAN MUTU PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kinerja Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan perlu pengaturan mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan;
b. bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selaku instansi pembina Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan mempunyai tugas menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 13);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 375);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 319);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PENDIDIK DAN PENGAWASAN MUTU PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan adalah sekelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan dalam pelaksanaan proses pendidikan, pembelajaran, dan pengawasan mutu penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.
4. Jabatan Fungsional Guru yang selanjutnya disebut JF Guru adalah jabatan yang diduduki oleh PNS yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi murid pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
5. Jabatan Fungsional Pamong Belajar yang selanjutnya disebut JF Pamong Belajar adalah Jabatan Fungsional yang diduduki oleh PNS yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar, merancang program pembelajaran, memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran, mengevaluasi program pembelajaran masyarakat, dan mendampingi murid setelah mengikuti program pembelajaran pada pendidikan nonformal.

6. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah yang selanjutnya disebut JF Pengawas Sekolah adalah Jabatan Fungsional yang diduduki oleh PNS yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan fungsi pengawasan mutu melalui pemantauan, penilaian, dan pembinaan dalam peningkatan kualitas pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal.
7. Jabatan Fungsional Penilik yang selanjutnya disebut JF Penilik adalah Jabatan Fungsional yang diduduki oleh PNS yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan pemantauan, penilaian, dan pembinaan terhadap pengelolaan dan pembelajaran pada satuan pendidikan nonformal.
8. Pejabat Fungsional Guru yang selanjutnya disebut Guru adalah PNS yang menduduki JF Guru pada instansi pemerintah sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang layanan pada satuan pendidikan formal.
9. Pejabat Fungsional Pamong Belajar yang selanjutnya disebut Pamong Belajar adalah PNS yang menduduki JF Pamong Belajar pada instansi pemerintah sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang layanan pada satuan pendidikan nonformal.
10. Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah yang selanjutnya disebut Pengawas Sekolah adalah PNS yang menduduki JF Pengawas Sekolah pada instansi pemerintah sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan mutu pada Satuan Pendidikan formal.
11. Pejabat Fungsional Penilik yang selanjutnya disebut Penilik adalah PNS yang menduduki JF Penilik pada instansi pemerintah sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan mutu pada Satuan Pendidikan nonformal.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik.
15. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit yang harus dicapai oleh Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
16. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.

17. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
18. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
19. Instansi Pembina JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
20. Instansi Pengguna adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menggunakan Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan.
21. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
22. Kepala Satuan Pendidikan adalah Guru atau Pamong Belajar yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola Satuan Pendidikan.
23. Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan.
24. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosio kultural dari pegawai aparatur sipil negara.
25. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
26. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung PNS yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
27. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh PyB untuk memberikan pertimbangan kepada PPK atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
28. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi yang akan dicapai oleh pegawai setiap tahun.
29. Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja pegawai aparatur sipil negara.

30. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan terdiri atas:
a. JF Guru;
b. JF Pamong Belajar;
c. JF Pengawas Sekolah; dan
d. JF Penilik.

Pasal 3

Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan jabatan karier PNS.

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB,
KLASIFIKASI/RUMPUN, KATEGORI, DAN JENJANG

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 4

(1) Guru berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang layanan pada Satuan Pendidikan formal pada Instansi Pemerintah.
(2) Pamong Belajar berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang layanan pada Satuan Pendidikan nonformal pada Instansi Pemerintah.
(3) Pengawas Sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan mutu pada Satuan Pendidikan formal pada Instansi Pemerintah.
(4) Penilik berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan mutu pada Satuan Pendidikan nonformal pada Instansi Pemerintah.
(5) Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

(6) Dalam hal Guru dan Pamong Belajar berkedudukan pada Unit Organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Guru dan Pamong Belajar dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat fungsional yang memimpin Unit Organisasi.

Bagian Kedua
Klasifikasi/Rumpun Jabatan, Kategori, Jenjang, dan Jenis

Pasal 5

(1) JF Guru termasuk dalam klasifikasi/rumpun pendidikan pada tingkat taman kanak-kanak, dasar, lanjutan, dan sekolah khusus.
(2) JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik termasuk dalam klasifikasi/rumpun pendidikan lainnya.

Pasal 6

Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

Pasal 7

(1) Jenjang JF Guru terdiri atas:
    a. Guru ahli pertama;
    b. Guru ahli muda;
    c. Guru ahli madya; dan
    d. Guru ahli utama.
(2) Jenjang JF Pamong Belajar terdiri atas:
    a. Pamong Belajar ahli pertama;
    b. Pamong Belajar ahli muda; dan
    c. Pamong Belajar ahli madya.
(3) Jenjang JF Pengawas Sekolah terdiri atas:
    a. Pengawas Sekolah ahli muda;
    b. Pengawas Sekolah ahli madya; dan
    c. Pengawas Sekolah ahli utama.
(4) Jenjang JF Penilik terdiri atas:
    a. Penilik ahli muda;
    b. Penilik ahli madya; dan
    c. Penilik ahli utama.

Pasal 8

Pangkat dan golongan ruang JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Jenis Guru terdiri atas:
    a. Guru kelas;
    b. Guru mata pelajaran;
    c. Guru bimbingan dan konseling; dan
    d. Guru pendidikan khusus.

(2) Guru kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas pada:
   a. taman kanak-kanak/raudhatul athfal/taman kanak-kanak luar biasa/bentuk lain yang sederajat; atau
   b. sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah /sekolah dasar luar biasa /bentuk lain yang sederajat.

(3) Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas pada:
   a. sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/sekolah dasar luar biasa /bentuk lain yang sederajat;
   b. sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/ sekolah menengah pertama luar biasa/bentuk lain yang sederajat; atau
   c. sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/sekolah menengah atas luar biasa/sekolah menengah kejuruan luar biasa/bentuk lain yang sederajat.

(4) Guru bimbingan dan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas pada:
   a. sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/ sekolah menengah pertama luar biasa/bentuk lain yang sederajat; atau
   b. sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/ madrasah aliyah/sekolah menengah atas luar biasa/ sekolah menengah kejuruan luar biasa/bentuk lain yang sederajat.

(5) Guru pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas pada unit penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB III
TUGAS, RUANG LINGKUP KEGIATAN, DAN PENUGASAN JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PENDIDIK DAN PENGAWASAN MUTU PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan

Pasal 10

(1) Tugas JF Guru melaksanakan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi murid pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

(2) Tugas JF Pamong Belajar melaksanakan kegiatan mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi murid, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan nonformal.

(3) Tugas JF Pengawas Sekolah melaksanakan kegiatan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada Satuan Pendidikan formal anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
(4) Tugas JF Penilik melaksanakan kegiatan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada Satuan Pendidikan nonformal.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Kegiatan Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan

Pasal 11

(1) Tugas JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan memperhatikan ruang lingkup dan cakupan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Selain ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik dapat diberikan tugas lainnya.
(3) Tugas JF Pengawas Sekolah dan JF Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh JF Pengawas Sekolah atau JF Penilik dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian.
(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk memenuhi Ekspektasi pada Instansi Pemerintah guna pencapaian target organisasi.
(5) Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Ketentuan mengenai tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Penugasan Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan

Pasal 12

Dalam rangka pembinaan karier, Guru dan Pamong Belajar dapat diberikan penugasan sebagai Kepala Satuan Pendidikan atau penugasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PENDIDIK DAN PENGAWASAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 13

(1) Penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan dihitung

berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator:

a. JF Guru:
   1. jenis Guru;
   2. jenis, jenjang, dan bentuk Satuan Pendidikan formal;
   3. beban kerja Guru;
   4. struktur kurikulum; dan
   5. jumlah rombongan belajar;
b. JF Pamong Belajar:
   1. jumlah program pendidikan nonformal yang menjadi prioritas;
   2. jumlah rombongan belajar pada Satuan Pendidikan nonformal;
   3. jumlah kecamatan dalam wilayah kerja; dan
   4. kondisi geografis;
c. JF Pengawas Sekolah:
   1. jumlah Satuan Pendidikan formal;
   2. bentuk Satuan Pendidikan formal; dan
   3. kondisi geografis; dan
d. JF Penilik:
   1. jumlah Satuan Pendidikan nonformal;
   2. jumlah Kepala Satuan Pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan nonformal; dan
   3. kondisi geografis.

(2) Penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
a. Instansi Pengguna melakukan analisis perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
b. Instansi Pengguna menyampaikan hasil perhitungan kebutuhan kepada Instansi Pembina untuk mendapatkan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan;
c. Instansi Pembina melakukan verifikasi atas perhitungan kebutuhan yang disampaikan oleh Instansi Pengguna;
d. dalam hal perhitungan kebutuhan yang disampaikan oleh Instansi Pengguna telah diverifikasi, Instansi Pembina menyampaikan rekomendasi kebutuhan kepada Instansi Pengguna atas perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan; dan
e. Instansi Pengguna menyampaikan usul kebutuhan jabatan berdasarkan rekomendasi dari Instansi Pembina kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur

negara berdasarkan rekomendasi Menteri, untuk mendapatkan persetujuan.

(3) Tahapan penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan melalui sistem informasi yang dikembangkan Instansi Pembina.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PENDIDIK DAN PENGAWASAN MUTU PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

(1) Pengangkatan PNS dalam JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik dapat dilakukan melalui:
   a. pengangkatan pertama;
   b. perpindahan dari jabatan lain; dan
   c. promosi.

(2) Pengangkatan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi JF Pengawas Sekolah dan JF Penilik.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengangkatan

Paragraf Kesatu
Pengangkatan Pertama

Pasal 15

(1) Pengangkatan dalam JF Guru dan JF Pamong Belajar melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan dari calon PNS bagi:
   a. ahli pertama; dan/atau
   b. ahli muda.

(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
   a. berstatus PNS;
   b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
   c. sehat jasmani dan rohani;
   d. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah S-1 (strata satu) atau S-1 (strata satu) terapan; dan
   e. memiliki predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengangkatan dalam JF Guru melalui pengangkatan pertama juga harus memiliki sertifikat pendidik untuk Guru.

(4) Usulan pengangkatan dalam JF Guru dan JF Pamong Belajar melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
   a. keputusan pengangkatan PNS;
   b. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang menangani urusan administrasi kepegawaian yang menerangkan memiliki integritas dan moralitas yang baik;
   c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah atau fasilitas layanan kesehatan pemerintah;
   d. ijazah terakhir sesuai kualifikasi pendidikan yang ditentukan;
   e. hasil evaluasi kinerja 1 (satu) tahun terakhir; dan
   f. sertifikat pendidik untuk Guru bagi yang akan menduduki JF Guru.

(5) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan nomenklatur JF Guru atau JF Pamong Belajar dalam keputusan pengangkatan calon PNS dan diberikan kelas Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Guru dan Pamong Belajar yang diangkat melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan Angka Kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua
Perpindahan Dari Jabatan Lain

Pasal 17

(1) Pengangkatan dalam JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
   a. berstatus PNS;
   b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
   c. sehat jasmani dan rohani;
   d. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah:
      1. S-1 (strata satu) atau S-1 (strata satu) terapan bagi:
         a) JF Guru ahli pertama sampai dengan ahli utama;
         b) JF Pamong Belajar ahli pertama sampai dengan ahli madya;
         c) JF Pengawas Sekolah ahli muda sampai dengan ahli madya; dan
         d) JF Penilik ahli muda sampai dengan ahli madya; dan

2. S-2 (strata dua) bagi:
   a) JF Pengawas Sekolah ahli utama; dan
   b) JF Penilik ahli utama;

e. memiliki sertifikat pendidik untuk Guru bagi yang akan menduduki:
   1. JF Guru; dan
   2. JF Pengawas Sekolah.

f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. memiliki pengalaman pelaksanaan tugas di bidang:
   1. pendidik dengan ruang lingkup yang relevan paling singkat 2 (dua) tahun bagi yang akan menduduki JF Guru dan JF Pamong Belajar;
   2. pengawasan mutu pendidikan bagi yang akan menduduki JF Pengawas Sekolah:
      a) paling singkat 2 (dua) tahun bagi PNS yang berstatus sebagai Guru yang memiliki pengalaman manajerial sebagai kepala sekolah; atau
      b) paling singkat 4 (empat) tahun bagi PNS yang berstatus Guru yang memiliki pengalaman manajerial selain kepala sekolah;
   3. pengawasan mutu pendidikan bagi yang akan menduduki JF Penilik:
      a) paling singkat 2 (dua) tahun bagi yang sedang atau pernah menjabat JF Pamong Belajar yang memiliki pengalaman manajerial sebagai kepala sanggar kegiatan belajar; atau
      b) paling singkat 4 (empat) tahun bagi yang sedang atau pernah menjabat JF Pamong Belajar yang memiliki pengalaman manajerial selain kepala sanggar kegiatan belajar.

h. memiliki predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

i. berusia paling tinggi:
   1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi PNS yang akan menduduki JF Guru ahli pertama, JF Pamong Belajar ahli pertama, JF Guru ahli muda, JF Pamong Belajar ahli muda, dan JF Penilik ahli muda;
   2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi PNS akan menduduki JF Pamong Belajar ahli madya, JF Penilik ahli madya, dan JF Guru ahli madya;
   3. 55 (lima puluh lima) tahun bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi dan akan menduduki JF Guru ahli utama; dan
   4. 60 (enam puluh) tahun bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi dan akan menduduki JF Penilik ahli utama.

(2) Dalam hal pemenuhan kebutuhan strategis layanan pendidikan, persyaratan pengalaman Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dipertimbangkan untuk:
   a. JF Guru dan JF Pamong Belajar, paling singkat 1 (satu) tahun secara kumulatif;
   b. JF Pengawas Sekolah, paling singkat 1 (satu) tahun bagi JF Guru yang memiliki pengalaman manajerial sebagai kepala sekolah atau paling singkat 3 (tiga) tahun bagi JF Guru yang memiliki pengalaman manajerial selain kepala sekolah; dan
   c. JF Penilik, paling singkat 1 (satu) tahun bagi JF Pamong Belajar yang memiliki pengalaman manajerial sebagai kepala sanggar kegiatan belajar atau paling singkat 3 (tiga) tahun bagi JF Pamong Belajar yang memiliki pengalaman manajerial selain kepala sanggar kegiatan belajar.

(3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan melalui perpindahan dari jabatan lain harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan yang akan diduduki.

(4) Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Pengalaman manajerial selain kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g angka 2 huruf b) dan Pasal 17 ayat (2) huruf b merupakan pengalaman manajerial di bidang Pengawasan Mutu Pendidikan.

(2) Pengalaman manajerial di bidang Pengawasan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengalaman melaksanakan tugas dan/atau fungsi yang berkaitan dengan pemantauan, penilaian, pembinaan dan penguatan pendidikan karakter untuk peningkatan mutu pendidikan pada Satuan Pendidikan formal.

(3) Pengalaman manajerial selain kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Guru yang pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas di bidang pendidikan;
   b. Guru yang pernah atau sedang mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah; dan
   c. Guru yang memiliki pengalaman manajerial lain di bidang pendidikan yang relevan dan ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 19

(1) Pengalaman manajerial selain kepala sanggar kegiatan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g angka 3 huruf b) dan Pasal 17 ayat (2) huruf c merupakan pengalaman manajerial di bidang Pengawasan Mutu Pendidikan.
(2) Pengalaman manajerial di bidang Pengawasan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengalaman dalam kegiatan pemantauan, penilaian, dan pembinaan terhadap pengelolaan dan/atau pembelajaran, serta penguatan pendidikan karakter pada Satuan Pendidikan nonformal.
(3) Pengalaman manajerial selain kepala sanggar kegiatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Pamong Belajar yang sedang atau pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas di bidang pendidikan;
    b. Pamong Belajar yang sedang atau pernah menduduki jabatan wakil kepala Satuan Pendidikan nonformal;
    c. Pamong Belajar yang sedang atau pernah menduduki jabatan ketua penyelenggara program pendidikan nonformal; dan
    d. Pamong Belajar yang memiliki pengalaman manajerial lain di bidang pendidikan nonformal yang relevan dan ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 20

(1) Pengangkatan dalam JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah dan JF Penilik melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) bagi:
    a. pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama ke dalam JF Guru, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik jenjang ahli utama;
    b. pejabat administrator ke dalam JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik jenjang ahli madya;
    c. pejabat pengawas ke dalam JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik jenjang ahli muda; dan
    d. pejabat pelaksana ke dalam JF Guru dan JF Pamong Belajar jenjang ahli pertama.
(2) Selain perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpindahan juga dilaksanakan antarJabatan Fungsional dalam jenjang yang setara, dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. perpindahan Jabatan Fungsional jenjang ahli utama lain ke dalam JF Guru pada jenjang ahli utama, paling tinggi berusia 58 (lima puluh delapan) tahun;

b. perpindahan Jabatan Fungsional jenjang ahli utama lain ke dalam JF Penilik pada jenjang ahli utama, paling tinggi berusia 63 (enam puluh tiga) tahun;
c. perpindahan bagi:
   1. Jabatan Fungsional ahli pertama lain ke dalam JF Guru dan JF Pamong Belajar jenjang ahli pertama; dan
   2. Jabatan Fungsional ahli muda dan ahli madya lain ke dalam JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik jenjang ahli muda dan ahli madya,

   paling tinggi berusia 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun jabatan yang diduduki; dan
d. perpindahan antarJabatan Fungsional wajib memperhatikan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman bidang tugas serta kebutuhan organisasi.

(3) Pengangkatan jabatan bagi Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik melalui perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan:
a. pangkat berdasarkan pangkat terakhir yang dimiliki; dan
b. Angka Kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Usulan pengangkatan dalam JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dengan melampirkan dokumen berupa:
a. keputusan pengangkatan PNS;
b. keputusan jenjang jabatan dan pangkat terakhir;
c. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang menangani urusan administrasi kepegawaian yang menerangkan:
   1. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
   2. tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin PNS;
   3. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan
   4. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah atau fasilitas layanan kesehatan pemerintah;
e. ijazah terakhir sesuai kualifikasi pendidikan yang ditentukan;
f. sertifikat pendidik untuk Guru bagi yang akan menduduki JF Guru dan JF Pengawas Sekolah;

g. sertifikat lulus Uji Kompetensi;
h. surat keterangan yang memuat pengalaman pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g dan ayat (2) yang ditandatangani atasan langsung; dan
i. hasil evaluasi kinerja 2 (dua) tahun terakhir.

(2) Usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi JF Guru, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik jenjang ahli utama dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum batas persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i dan Pasal 20 ayat (2).

Paragraf Ketiga
Promosi

Pasal 22

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:
a. promosi ke dalam atau dari JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik; dan
b. kenaikan jenjang JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik.

(2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

(3) Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Promosi ke dalam atau dari JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a merupakan perpindahan diagonal.

(2) Promosi ke dalam JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jabatan administrator dan jabatan pimpinan tinggi pratama ke dalam JF Guru ahli utama, JF Pengawas Sekolah ahli utama, dan JF Penilik ahli utama;
b. jabatan pengawas ke dalam JF Guru ahli madya, JF Pamong Belajar ahli madya, JF Pengawas Sekolah ahli madya, dan JF Penilik ahli madya; atau
c. jabatan pelaksana ke dalam JF Guru ahli muda, JF Pamong Belajar ahli muda, dan JF Penilik ahli muda.

(3) Promosi dari JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. JF Guru ahli utama, JF Pengawas Sekolah ahli utama, dan JF Penilik ahli utama ke dalam jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi utama;
   b. JF Guru ahli madya, JF Pamong Belajar ahli madya, JF Pengawas Sekolah ahli madya, dan JF Penilik ahli madya ke dalam jabatan pimpinan tinggi pratama;
   c. JF Guru ahli muda, JF Pamong Belajar ahli muda, JF Pengawas Sekolah ahli muda, dan JF Penilik ahli muda ke dalam jabatan administrator; atau
   d. JF Guru ahli pertama dan JF Pamong Belajar ahli pertama ke dalam jabatan pengawas.

(4) Promosi ke dalam JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
   a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah S-2 (strata 2) bagi JF Pengawas Sekolah ahli utama dan JF Penilik ahli utama;
   b. memiliki sertifikat pendidik untuk Guru yang diperoleh melalui pendidikan profesi Guru bagi yang akan menduduki JF Guru dan JF Pengawas Sekolah;
   c. memiliki pengalaman pelaksanaan tugas di bidang:
      1. pendidik dengan ruang lingkup yang relevan paling singkat 2 (dua) tahun bagi yang akan menduduki JF Guru dan JF Pamong Belajar;
      2. pengawasan mutu pendidikan bagi yang akan menduduki JF Pengawas Sekolah:
         a) paling singkat 2 (dua) tahun bagi PNS yang berstatus sebagai Guru yang memiliki pengalaman manajerial sebagai kepala sekolah; atau
         b) paling singkat 4 (empat) tahun bagi PNS yang berstatus Guru yang memiliki pengalaman manajerial selain kepala sekolah; dan
      3. pengawasan mutu pendidikan bagi yang akan menduduki JF Penilik:
         a) paling singkat 2 (dua) tahun bagi yang pernah menjabat sebagai JF Pamong Belajar yang memiliki pengalaman manajerial sebagai kepala sanggar kegiatan belajar; atau
         b) paling singkat 4 (empat) tahun bagi yang pernah menjabat sebagai JF Pamong Belajar yang memiliki pengalaman manajerial selain kepala sanggar kegiatan belajar;
   d. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. memiliki predikat kinerja paling rendah sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
f. memiliki rekam jejak yang baik;
g. tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin PNS;
h. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan
i. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

(5) Usulan pengangkatan dalam JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus melampirkan:
a. keputusan jenjang jabatan dan pangkat terakhir;
b. ijazah terakhir sesuai kualifikasi pendidikan yang ditentukan;
c. sertifikat pendidik bagi yang akan menduduki JF Guru dan JF Pengawas Sekolah;
d. sertifikat lulus Uji Kompetensi;
e. hasil evaluasi kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
f. surat keterangan yang memuat pengalaman pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c yang ditandatangani atasan langsung; dan
g. surat pernyataan yang ditandatangani oleh atasan langsung yang menerangkan:
   1. tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin PNS;
   2. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan
   3. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

(6) Pengangkatan ke dalam JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik melalui promosi diberikan:
a. pangkat berdasarkan pangkat terakhir yang dimiliki; dan
b. Angka Kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Kenaikan jenjang JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah S-2 (strata dua) bagi JF Pengawas Sekolah ahli utama dan JF Penilik ahli utama;

b. memiliki sertifikat pendidik bagi:
   1. JF Guru; dan
   2. JF Pengawas Sekolah;
c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan;
d. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. memiliki predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Usulan kenaikan jenjang JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
a. ijazah terakhir sesuai kualifikasi pendidikan yang ditentukan;
b. sertifikat pendidik bagi yang akan menduduki JF Guru dan JF Pengawas Sekolah;
c. penetapan Angka Kredit Kumulatif;
d. sertifikat lulus Uji Kompetensi; dan
e. hasil evaluasi kinerja 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan konversi predikat kinerja.

(4) Ketentuan mengenai Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jenjang JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Kelebihan Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat JF dapat diperhitungkan kembali untuk kenaikan pangkat selanjutnya sepanjang dalam jenjang yang sama.

Pasal 25

Tata cara penghitungan Angka Kredit promosi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengangkatan

Pasal 26

(1) Mekanisme pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan melalui perpindahan dari jabatan lain dan promosi sebagai berikut:
a. PPK Instansi Pengguna mengajukan usulan Uji Kompetensi yang dilengkapi dengan dokumen kelengkapan sebagai bahan verifikasi kepada Instansi Pembina melalui sistem informasi yang disediakan oleh Instansi Pembina;
b. Instansi Pembina memverifikasi dan memvalidasi terhadap pengusulan Uji Kompetensi yang diajukan;
c. Instansi Pembina menyelenggarakan Uji Kompetensi;

d. Instansi Pembina menerbitkan rekomendasi hasil Uji Kompetensi; dan
e. Presiden/PPK menetapkan pengangkatan ke dalam JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik.

(2) Pengangkatan ke dalam JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melalui kenaikan jenjang jabatan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan rekomendasi Tim Penilai Kinerja PNS.

(3) Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh PPK atas usulan PyB, bagi:
a. Guru dan Pamong Belajar untuk jenjang ahli pertama;
b. Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik untuk jenjang ahli muda; dan
c. Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik untuk jenjang ahli madya.

(4) Pengangkatan ke dalam JF Guru, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk jenjang ahli utama ditetapkan oleh Presiden atas usulan PPK setelah mendapat:
a. pertimbangan teknis dari kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit; dan
b. penetapan kebutuhan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara berdasarkan rekomendasi Menteri.

Bagian Keempat
Tata Cara Pelantikan

Pasal 27

(1) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

(2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi JF Guru dan JF Pamong Belajar yang diangkat melalui pengangkatan pertama dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan PNS.

(3) Pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK di lingkungannya masing-masing.

(4) Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik yang akan dilantik dan diambil sumpah/janji diundang secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
(5) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan, kecuali bagi keputusan yang pengangkatannya ditetapkan oleh Presiden.
(6) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 28

(1) Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik diberhentikan dari jabatannya apabila:
    a. mengundurkan diri dari jabatan;
    b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
    c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
    d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
    e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana; atau
    f. tidak memenuhi persyaratan JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik.
(2) Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik dapat diberhentikan dari jabatannya karena dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik.
(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PPK dengan menyertakan alasan pengunduran diri.
(3) Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik yang diberhentikan dari jabatannya karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperiksa terlebih dahulu dan mendapatkan izin dari PyB sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
(4) PPK menetapkan pemberhentian Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, atau Penilik dan melaporkan kepada Instansi Pembina.

(5) Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik yang diberhentikan dari jabatannya karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali pada Jabatan Fungsional yang sama.

Pasal 30

Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dapat diangkat kembali dalam JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik yang diberhentikan karena menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dapat diangkat kembali dalam JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d merupakan tugas belajar dengan meninggalkan tugas jabatan.
(2) Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik yang menjalani tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali dalam JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik apabila telah selesai menjalani tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e dapat diangkat kembali sebagai JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik.
(2) Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya dengan ketentuan:
    a. menduduki JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir jabatannya;
    b. memiliki hasil evaluasi kinerja paling rendah berpredikat baik; dan
    c. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

Pasal 34

(1) Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, atau Penilik diberhentikan karena tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f apabila:
   a. predikat kinerja tahunan bagi Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, atau Penilik kurang atau sangat kurang dan tidak menunjukkan perbaikan kinerja setelah diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. tidak memenuhi Standar Kompetensi JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik; atau
   c. tidak sehat jasmani dan rohani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, atau Penilik yang diberhentikan dari jabatannya karena tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperiksa terlebih dahulu dan mendapatkan izin dari PyB sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
(3) PPK menetapkan pemberhentian Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, atau Penilik dan melaporkan kepada Instansi Pembina.
(4) Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, atau Penilik yang diberhentikan dari jabatannya karena tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali pada Jabatan Fungsional yang sama.

Pasal 35

(1) Pengangkatan kembali Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 sesuai jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik.
(2) Pengangkatan kembali ke dalam JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit Kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari Angka Kredit hasil konversi predikat kinerja JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik selama diberhentikan.
(3) Angka Kredit hasil konversi predikat kinerja berdasarkan penilaian kinerja selama diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung mulai tanggal pangkat terakhir dan ditambahkan Angka Kredit dasar pada jenjang jabatan terakhir yang didudukinya.

(4) Dalam hal konversi predikat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan masa pangkat lebih dari 4 (empat) tahun, konversi predikat kinerja dihitung 4 (empat) tahun.

Pasal 36

(1) Usulan pemberhentian dari JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik disampaikan oleh:
   a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki jenjang ahli utama; dan
   b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki jenjang ahli pertama, ahli muda, atau ahli madya.

(2) Pemberhentian dari JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

(3) Pemberhentian dari JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGELOLAAN KINERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

(1) Pengelolaan kinerja Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik terdiri atas:
   a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi Ekspektasi;
   b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja;
   c. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja; dan
   d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja.

(2) Pengelolaan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada:
   a. pengembangan kinerja Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik;
   b. pemenuhan Ekspektasi pimpinan;
   c. dialog kinerja yang intens antara Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik dengan atasan langsung;
   d. pencapaian kinerja Unit Organisasi; dan

e. hasil kerja dan perilaku kerja Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik.

Bagian Kedua
Pejabat Penilai Kinerja

Pasal 38

(1) Pejabat Penilai Kinerja Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik merupakan atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
(2) Atasan langsung Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Kepala Satuan Pendidikan bagi:
        1. Guru; atau
        2. Pamong Belajar;
    b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang pendidikan sesuai kewenangannya bagi:
        1. Guru pada unit layanan disabilitas yang berkedudukan pada dinas atau cabang dinas yang menangani bidang pendidikan;
        2. Guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah;
        3. Pamong Belajar yang diberi tugas sebagai kepala sanggar kegiatan belajar;
        4. Pengawas Sekolah; atau
        5. Penilik.
    c. PPK sesuai dengan kewenangannya bagi Guru yang diredistribusi pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan rekomendasi penilaian dari pimpinan penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
    d. kepala kantor perwakilan Republik Indonesia bagi Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan Indonesia di luar negeri.
(3) Dalam melaksanakan pengelolaan kinerja, Pejabat Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim kinerja.
(4) Tim kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pejabat Penilai Kinerja yang meliputi pemantauan kinerja, pembinaan kinerja, dan memberikan rekomendasi penilaian atas hasil kerja dan perilaku kerja.
(5) Pejabat Penilai Kinerja dapat menugaskan:
    a. Pengawas Sekolah ke dalam tim kinerja Guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah; dan
    b. Penilik ke dalam tim kinerja Pamong Belajar yang diberi tugas sebagai kepala sanggar kegiatan belajar.

Bagian Ketiga
Alur Pengelolaan Kinerja

Pasal 39

(1) Perencanaan kinerja Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik memastikan data pribadi dan Unit Organisasi pada sistem informasi yang dikelola oleh Instansi Pembina dan lembaga terkait telah sesuai dengan kondisi terkini.
(2) Perencanaan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan dan klarifikasi Ekspektasi.
(3) Dalam perencanaan kinerja, Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik melakukan dialog kinerja bersama Pejabat Penilai Kinerja.
(4) Perencanaan kinerja merupakan proses untuk menentukan:
    a. rencana kinerja yang terdiri atas:
        1. rencana hasil kerja PNS beserta ukuran keberhasilan/indikator kinerja individu dan target; dan
        2. perilaku kerja PNS yang diharapkan;
    b. sumber daya yang dibutuhkan untuk pencapaian kinerja;
    c. skema pertanggungjawaban kinerja; dan
    d. konsekuensi atas pencapaian kinerja.
(5) Perencanaan kinerja dilakukan dengan mengacu pada:
    a. perencanaan strategis;
    b. perjanjian kinerja;
    c. organisasi dan tata kerja;
    d. rencana kinerja pimpinan;
    e. kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik; dan
    f. prioritas program dan kegiatan tingkat Satuan Pendidikan dan/atau prioritas kinerja pendidikan tingkat daerah.

Pasal 40

(1) Perencanaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dituangkan dalam dokumen rencana SKP.
(2) Periode penyusunan dokumen rencana SKP dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Januari untuk periode 1 (satu) tahun pada tahun berkenaan.
(3) Rencana SKP dinyatakan dengan menggunakan kalimat yang menggambarkan pencapaian kinerja yang diwujudkan dalam bentuk hasil kerja dan/atau Ekspektasi perilaku kerja.
(4) Rencana SKP yang telah disusun Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik ditetapkan menjadi dokumen SKP oleh Pejabat Penilai Kinerja.

(5) Dokumen SKP ditetapkan setiap tahun paling lambat dilakukan pada 31 (tiga puluh satu) Januari tahun berkenaan.

Pasal 41

(1) Pelaksanaan rencana kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b setelah dokumen SKP Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik ditetapkan.
(2) Dalam melaksanakan rencana kinerja, Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik melakukan pendokumentasian kinerja yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.
(3) Pejabat Penilai Kinerja melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b terhadap kemajuan pencapaian target kinerja yang termuat dalam SKP melalui pengamatan dan pemberian umpan balik berkelanjutan.
(4) Berdasarkan pemantauan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Penilai Kinerja dapat mengetahui Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik yang menunjukkan kemajuan kinerja atau tidak menunjukkan kemajuan kinerja.
(5) Dalam hal Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik menunjukkan kemajuan kinerja, Pejabat Penilai Kinerja dapat memberikan apresiasi dan/atau penugasan baru.
(6) Dalam hal Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik tidak menunjukkan kemajuan kinerja berdasarkan umpan balik berkelanjutan yang diterima, Pejabat Penilai Kinerja dapat:
    a. melakukan penyesuaian Ekspektasi;
    b. melakukan penyesuaian dukungan sumber daya; dan/atau
    c. melakukan atau mengusulkan pembinaan kinerja.
(7) Pembinaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dilakukan melalui bimbingan kinerja dan/atau konseling kinerja.
(8) Bimbingan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja terhadap Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik melalui kegiatan pengembangan kompetensi.
(9) Konseling kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja terhadap Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah perilaku kerja.

Pasal 42

(1) Dalam rangka penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, Pejabat Penilai Kinerja melakukan evaluasi kinerja Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik untuk mendukung peningkatan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan pengembangan karier berbasis sistem merit.

(2) Evaluasi kinerja dilakukan terhadap hasil kerja dan perilaku kerja.
(3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
    a. menetapkan capaian kinerja Unit Organisasi;
    b. menetapkan pola distribusi predikat kinerja Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik berdasarkan capaian kinerja Unit Organisasi; dan
    c. menetapkan predikat kinerja Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik dengan mempertimbangkan kontribusi kinerja Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik terhadap kinerja Unit Organisasi.
(4) Evaluasi kinerja terdiri atas:
    a. evaluasi kinerja periodik; dan
    b. evaluasi kinerja tahunan.
(5) Evaluasi kinerja periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat dilakukan setiap bulan atau triwulan.
(6) Evaluasi kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan setiap 1 (satu) tahun paling lambat pada pertengahan Januari tahun berikutnya.
(7) Predikat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
    a. sangat baik;
    b. baik;
    c. butuh perbaikan;
    d. kurang; atau
    e. sangat kurang.
(8) Hasil evaluasi kinerja dituangkan dalam dokumen evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9) Pejabat Penilai Kinerja dapat memberikan catatan dan/atau rekomendasi dalam dokumen evaluasi kinerja periodik dan evaluasi kinerja tahunan untuk perbaikan/penyesuaian perencanaan SKP pada periode atau tahun berikutnya.

Pasal 43

(1) Tindak lanjut evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d meliputi:
    a. pelaporan kinerja;
    b. keberatan;
    c. pemeringkatan kinerja;
    d. penghargaan; dan
    e. sanksi.
(2) Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja secara berjenjang kepada atasan Pejabat Penilai Kinerja.
(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diajukan oleh Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, atau Penilik disertai alasan keberatan atas hasil evaluasi kinerjanya kepada atasan Pejabat Penilai Kinerja.

(4) Pemeringkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui proses penetapan predikat kinerja Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf c.

(5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
   a. prioritas keikutsertaan dalam program kelompok rencana suksesi;
   b. prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
   c. bentuk lain yang mendukung pengembangan karier.

(6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit

Pasal 44

(1) Predikat kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (7) dikonversikan ke dalam perolehan Angka Kredit tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. sangat baik ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional;
   b. baik ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 100% (seratus persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional;
   c. cukup/butuh perbaikan ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional;
   d. kurang ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 50% (lima puluh persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional; dan
   e. sangat kurang ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional.

(2) Dalam hal Predikat Kinerja diperoleh melalui evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara periodik maupun tahunan, konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit dapat dihitung secara proporsional berdasarkan periode penilaian yang berjalan sepanjang terpenuhi Ekspektasi.

(3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam penetapan Angka Kredit.
(4) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja setelah memenuhi akumulasi Angka Kredit yang menjadi syarat kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.
(5) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pejabat Penilai Kinerja melalui pimpinan unit kerja paling rendah jabatan pimpinan tinggi pratama kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang kepegawaian untuk diteruskan kepada Tim Penilai Kinerja PNS.
(6) Ketentuan mengenai konversi predikat kinerja tahunan menjadi Angka Kredit tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 45

(1) Angka Kredit Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, atau Penilik diperoleh dari predikat kinerja yang dilakukan secara periodik yang dapat dihitung secara proporsional atau dilaksanakan secara tahunan.
(2) Dalam hal Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, atau Penilik telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif melalui penilaian kinerja yang dilakukan secara periodik, kenaikan pangkat/jabatan dapat diusulkan dalam periode terdekat tanpa harus menunggu hasil penilaian kinerja secara tahunan.
(3) Penghitungan Angka Kredit yang dilakukan secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus jumlah bulan periode penilaian dibagi jumlah bulan dalam satu tahun dikali persentase predikat kinerja dikali koefisien Angka Kredit tahunan.
(4) Penghitungan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

(1) Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik yang memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, diberikan tambahan Angka Kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk 1 (satu) kali penilaian.
(2) Tambahan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan bagi Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik dengan predikat kinerja paling rendah baik.

BAB VIII
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

(1) PNS yang menduduki JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing.
(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. kompetensi teknis;
    b. kompetensi manajerial; dan
    c. kompetensi sosial kultural.
(3) Rincian Standar Kompetensi teknis setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan atas kamus kompetensi teknis JF di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan.
(4) Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi

Pasal 48

Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik wajib mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan pemenuhan minimal Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan minat serta kebutuhan pelaksanaan tugas JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik dalam sistem pembelajaran terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

(1) Kebutuhan pengembangan kompetensi diperoleh melalui analisis kebutuhan pengembangan kompetensi JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik.
(2) Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
    a. profil Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, atau Penilik;
    b. hasil analisis kesenjangan kompetensi; dan
    c. hasil analisis kesenjangan kinerja.
(3) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kebijakan nasional di bidang pendidikan.
(4) Profil Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, atau Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. data personal;
b. kualifikasi;
c. rekam jejak Jabatan;
d. kompetensi;
e. riwayat pengembangan kompetensi;
f. riwayat hasil penilaian kinerja; dan
g. informasi kepegawaian lainnya.

(5) Hasil analisis kesenjangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan hasil perbandingan profil dengan Standar Kompetensi jabatan yang diduduki dan/atau yang akan diduduki.

(6) Hasil analisis kesenjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan hasil perbandingan kinerja dengan target kinerja pada jabatan yang diduduki pada periode penilaian kinerja tahun sebelumnya.

Pasal 50

(1) Pengembangan kompetensi berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diselenggarakan oleh:
a. Instansi Pembina;
b. Instansi Pengguna; dan/atau
c. lembaga penyelenggara pelatihan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

(2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
a. pelatihan;
b. seminar/konferensi/sarasehan;
c. kursus;
d. workshop atau lokakarya;
e. bimbingan teknis;
f. bimbingan di tempat kerja dalam bentuk pendampingan dan pembimbingan;
g. magang;
h. komunitas belajar; dan/atau
i. kegiatan lainnya.

(3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
UJI KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

Uji Kompetensi diselenggarakan untuk:
a. perpindahan dari jabatan lain;
b. promosi dari jabatan lain;
c. promosi untuk kenaikan jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi; atau

d. tindak lanjut atas penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan 1 (satu) tingkat lebih rendah atau pembebasan dari jabatan dalam waktu tertentu dikarenakan memiliki predikat kinerja cukup atau butuh perbaikan untuk duduk kembali ke jabatan semula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Materi Uji Kompetensi

Pasal 52

(1) Materi Uji Kompetensi bagi Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik mengacu pada Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
(2) Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan jenjang pada JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik.

Bagian Ketiga
Peserta Uji Kompetensi

Pasal 53

Peserta Uji Kompetensi terdiri atas:
a. PNS yang akan diangkat ke dalam JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik melalui perpindahan dari jabatan lain;
b. PNS yang akan diangkat ke dalam JF Guru, JF Pamong Belajar, atau JF Penilik melalui promosi dari jabatan lain;
c. Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, atau Penilik yang dipromosikan untuk kenaikan jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi; atau
d. Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, atau Penilik yang telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan 1 (satu) tingkat lebih rendah atau pembebasan dari jabatan dalam waktu tertentu yang dikarenakan mendapat predikat kinerja paling rendah cukup atau butuh perbaikan.

Bagian Keempat
Persyaratan Peserta Uji Kompetensi

Paragraf Kesatu
Persyaratan Peserta Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 54

(1) Peserta Uji Kompetensi yang akan diangkat dalam JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a harus memenuhi persyaratan:

a. berstatus PNS;
b. memiliki kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d;
c. memiliki sertifikat pendidik untuk Guru bagi yang akan menduduki:
   1. JF Guru; dan
   2. JF Pengawas Sekolah;
d. memiliki sertifikat pelatihan pengawasan mutu pendidikan bagi yang akan menduduki JF Pengawas Sekolah dan JF Penilik;
e. memiliki pengalaman tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g;
f. memiliki predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
g. tersedia lowongan kebutuhan jabatan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas hasil pindai dokumen persyaratan administrasi pada sistem yang dikelola Instansi Pembina yang terdiri atas:
a. keputusan pengangkatan PNS;
b. keputusan jabatan dan pangkat terakhir;
c. ijazah terakhir sesuai kualifikasi pendidikan yang ditentukan;
d. sertifikat pendidik untuk Guru bagi yang akan menduduki:
   1. JF Guru; dan
   2. JF Pengawas Sekolah;
e. sertifikat pelatihan pengawasan mutu pendidikan bagi yang akan menduduki JF Pengawas Sekolah dan JF Penilik;
f. surat keterangan yang memuat pengalaman pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g yang ditandatangani atasan langsung;
g. hasil evaluasi kinerja 2 (dua) tahun terakhir; dan
h. penetapan lowongan kebutuhan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

(3) Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berusia paling tinggi:
a. 52 (lima puluh dua) tahun bagi pejabat pelaksana yang akan menduduki:
   1. JF Guru ahli pertama; atau
   2. JF Pamong Belajar ahli pertama;
b. 52 (lima puluh dua) tahun bagi pejabat pengawas yang akan menduduki:
   1. JF Guru ahli muda;
   2. JF Pamong Belajar ahli muda; atau
   3. JF Penilik ahli muda;
c. 54 (lima puluh empat) tahun bagi pejabat administrator yang akan menduduki:
   1. JF Guru ahli madya;

2. JF Pamong Belajar ahli madya; atau
3. JF Penilik ahli madya;

d. 54 (lima puluh empat) tahun bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi dan akan menduduki JF Guru ahli utama;

e. 56 (lima puluh enam) tahun bagi pejabat fungsional ahli pertama dan ahli muda lain yang akan menduduki:
1. JF Pamong Belajar ahli pertama;
2. JF Pamong Belajar ahli muda; atau
3. JF Penilik ahli muda;

f. 56 (lima puluh enam) tahun bagi pejabat fungsional ahli utama lain yang akan menduduki JF Guru ahli utama;

g. 56 (lima puluh enam) tahun bagi:
1. Guru ahli muda yang akan menduduki JF Pengawas Sekolah ahli muda; atau
2. Guru ahli utama yang akan menduduki JF Pengawas Sekolah ahli utama;

h. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat fungsional ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya lain yang akan menduduki:
1. JF Guru ahli pertama;
2. JF Guru ahli muda; atau
3. JF Guru ahli madya;

i. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat fungsional ahli madya lain yang akan menduduki:
1. JF Pamong Belajar ahli madya;
2. JF Pengawas Sekolah ahli madya; atau
3. JF Penilik ahli madya;

j. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi dan akan menduduki JF Penilik ahli utama; dan

k. 61 (enam puluh satu) tahun bagi pejabat fungsional ahli utama lain yang akan menduduki JF Penilik ahli utama.

Paragraf Kedua
Persyaratan Peserta Uji Kompetensi Promosi
dari Jabatan Lain

Pasal 55

(1) Peserta Uji Kompetensi yang akan diangkat ke dalam JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik melalui promosi dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b harus memenuhi persyaratan:
a. berstatus PNS;
b. memiliki kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a;
c. memiliki sertifikat pendidik untuk Guru bagi yang akan menduduki JF Guru;
d. memiliki sertifikat pelatihan pengawasan mutu pendidikan bagi yang akan menduduki JF Penilik;

e. memiliki pengalaman tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c;
f. memiliki predikat kinerja sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
g. tersedia lowongan kebutuhan jabatan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas hasil pindai dokumen persyaratan administrasi pada sistem yang dikelola Instansi Pembina yang terdiri atas:
a. keputusan pengangkatan PNS;
b. keputusan jabatan dan pangkat terakhir;
c. ijazah terakhir sesuai kualifikasi pendidikan yang ditentukan;
d. sertifikat pendidik untuk Guru bagi yang akan menduduki JF Guru;
e. sertifikat pelatihan pengawasan mutu pendidikan bagi yang akan menduduki JF Penilik;
f. surat keterangan yang memuat pengalaman pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c yang ditandatangani atasan langsung;
g. hasil evaluasi kinerja 2 (dua) tahun terakhir; dan
h. penetapan lowongan kebutuhan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Paragraf Ketiga
Persyaratan Peserta Uji Kompetensi
Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 56

(1) Peserta Uji Kompetensi yang dipromosikan untuk kenaikan jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c harus memenuhi persyaratan:
a. memiliki kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a;
b. memiliki sertifikat pendidik bagi:
   1. JF Guru; dan
   2. JF Pengawas Sekolah;
c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan;
d. memiliki predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
e. tersedia kebutuhan jabatan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas hasil pindai dokumen persyaratan administrasi pada sistem yang dikelola Instansi Pembina yang terdiri atas:
a. keputusan jabatan dan pangkat terakhir;
b. ijazah terakhir sesuai kualifikasi pendidikan yang ditentukan;

c. sertifikat pendidik bagi yang akan menduduki JF Guru dan JF Pengawas Sekolah;
d. penetapan Angka Kredit Kumulatif;
e. hasil evaluasi kinerja 1 (satu) tahun terakhir; dan
f. penetapan kebutuhan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Paragraf Keempat
Persyaratan Peserta Uji Kompetensi Bagi Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik Yang Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat

Pasal 57

(1) Peserta Uji Kompetensi bagi Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan atau pembebasan dari jabatan dikarenakan memiliki predikat kinerja cukup atau butuh perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d harus memenuhi persyaratan:
a. berstatus PNS;
b. telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat berat; dan
c. tersedia lowongan kebutuhan jabatan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas hasil pindai dokumen persyaratan administrasi pada sistem yang dikelola Instansi Pembina yang terdiri atas:
a. keputusan pengangkatan PNS;
b. keputusan jabatan dan pangkat terakhir;
c. surat keterangan telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat berat dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang kepegawaian; dan
d. penetapan kebutuhan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Kelima
Metode Uji Kompetensi

Pasal 58

(1) Uji Kompetensi diselenggarakan menggunakan metode:
a. tes tertulis;
b. wawancara; dan/atau
c. bentuk lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

(2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara daring dan/atau luring.
(3) Uji Kompetensi menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh Instansi Pembina.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan Uji Kompetensi

Pasal 59

(1) Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan diselenggarakan oleh Instansi Pembina.
(2) Uji Kompetensi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Instansi Pengguna setelah mendapatkan akreditasi dari Instansi Pembina.
(4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 60

(1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) berwenang:
    a. menetapkan tim Uji Kompetensi;
    b. menyusun materi Uji Kompetensi;
    c. menetapkan metode Uji Kompetensi;
    d. menetapkan standar penilaian Uji Kompetensi;
    e. menetapkan batas minimal nilai kelulusan;
    f. menetapkan jadwal Uji Kompetensi;
    g. menetapkan peserta Uji Kompetensi;
    h. mengolah hasil Uji Kompetensi;
    i. menetapkan hasil Uji Kompetensi;
    j. mengumumkan hasil Uji Kompetensi;
    k. menerbitkan sertifikat dan rekomendasi hasil Uji Kompetensi; dan
    l. melaksanakan kegiatan lainnya terkait penyelenggaraan Uji Kompetensi.
(2) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas unsur:
    a. sekretariat jenderal pada Instansi Pembina;
    b. direktorat jenderal yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi Guru pada Instansi Pembina; dan
    c. Instansi Pengguna.
(3) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
    a. melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen persyaratan calon peserta Uji Kompetensi;
    b. melaksanakan Uji Kompetensi; dan
    c. melaksanakan kegiatan lainnya terkait pelaksanaan Uji Kompetensi.

Pasal 61

(1) Penyelenggaraan Uji Kompetensi terdiri atas tahapan:
    a. persiapan;
    b. pelaksanaan; dan
    c. tindak lanjut.
(2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim Uji Kompetensi terkait sosialisasi, koordinasi, dan persiapan teknis Uji Kompetensi.
(3) Pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelaksanaan Uji Kompetensi bagi peserta dengan metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).
(4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan:
    a. pengolahan;
    b. penetapan;
    c. pengumuman;
    d. penerbitan sertifikat; dan
    e. penerbitan surat rekomendasi hasil Uji Kompetensi.

Pasal 62

Peserta Uji Kompetensi dinyatakan lulus jika memenuhi nilai ambang batas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 63

Sertifikat Uji Kompetensi dan rekomendasi hasil Uji Kompetensi berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 64

Dalam hal peserta Uji Kompetensi yang dinyatakan tidak lulus, peserta Uji Kompetensi yang bersangkutan dapat mengikuti Uji Kompetensi kembali.

BAB X
KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu
Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan

Paragraf Kesatu
Kenaikan Pangkat Reguler

Pasal 65

(1) Kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi bagi Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi paling sedikit Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat.

(2) Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik yang telah memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang, dilakukan kenaikan jenjang terlebih dahulu dan dengan Angka Kredit yang sama diusulkan kenaikan pangkat.

(3) Dalam hal Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang dan memenuhi kualifikasi pada jenjang yang akan diduduki, namun belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik dapat diberikan kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

(4) Kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah memenuhi persyaratan:
   a. Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang jabatan;
   b. lulus Uji Kompetensi;
   c. tersedia peta jabatan;
   d. kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jenjang jabatan;
   e. predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
   f. telah menduduki pangkat terakhir paling singkat 2 (dua) tahun.

(5) Dalam hal Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tidak diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

(6) Dalam hal Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam satu jenjang jabatan, kelebihan Angka Kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

(7) Kenaikan pangkat bagi Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

(1) Mekanisme pengusulan kenaikan pangkat bagi Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik dilaksanakan sebagai berikut:
   a. Pejabat Penilai Kinerja melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang pendidikan menyampaikan usulan kenaikan pangkat kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang kepegawaian untuk diteruskan kepada PyB

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. Presiden, kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit, atau PPK sesuai dengan kewenangannya menetapkan kenaikan pangkat berdasarkan usulan kenaikan pangkat yang disampaikan oleh PyB.

(2) Kewenangan penetapan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a. Presiden menetapkan kenaikan pangkat bagi Guru, Pengawas Sekolah, dan Penilik:
   1. jenjang ahli utama, pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d untuk menjadi pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e; dan
   2. jenjang ahli utama, pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c, untuk menjadi pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d;

b. Kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit atas nama Presiden menetapkan kenaikan pangkat bagi Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik:
   1. jenjang ahli madya, pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c, untuk menjadi pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d; dan
   2. jenjang ahli madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c; dan

c. PPK menetapkan kenaikan pangkat berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS setelah mendapat pertimbangan teknis kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit bagi:

1. Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik jenjang ahli muda, pangkat penata, golongan ruang III/c untuk menjadi penata tingkat I, golongan ruang III/d sampai dengan untuk menjadi jenjang ahli madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
2. Guru dan Pamong Belajar jenjang ahli pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a untuk menjadi penata muda tingkat I, golongan ruang III/b.

Pasal 67

(1) Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik yang memperoleh peningkatan pendidikan namun pangkat dan golongan ruangnya masih di bawah pangkat terendah berdasarkan pendidikannya dapat diusulkan kenaikan pangkat berdasarkan pemenuhan Angka Kredit melalui penilaian Angka Kredit perolehan ijazah.
(2) Kenaikan pangkat bagi Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik yang telah memenuhi Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pejabat Penilai Kinerja melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang pendidikan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik yang belum memenuhi Angka Kredit setelah penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan pangkat dilakukan melalui ujian penyesuaian ijazah.
(4) Kenaikan pangkat melalui ujian penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang pendidikan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

(1) Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi:
   a. Guru dan Pamong Belajar jenjang ahli pertama:
      1. pangkat penata muda, golongan ruang III/a yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b; dan
      2. pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata, golongan ruang III/c,

   membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);

b. Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik jenjang ahli muda:
   1. pangkat penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d; dan
   2. pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina, golongan ruang IV/a,

   membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);

c. Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik jenjang ahli madya:
   1. pangkat pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b;
   2. pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c; dan
   3. pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d,

   membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh); dan

d. Guru, Pengawas Sekolah, dan Penilik jenjang ahli utama, pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus).

(2) Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jenjang bagi:

a. Guru dan Pamong Belajar jenjang ahli pertama yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi jenjang ahli muda membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan

b. Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik jenjang ahli muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi jenjang ahli madya membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan

c. Guru, Pengawas Sekolah, dan Penilik jenjang ahli madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi jenjang ahli utama, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 450 (empat ratus lima puluh) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Paragraf Kedua
Kenaikan Pangkat Istimewa

Pasal 69

(1) Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatannya dapat diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa.
(2) Kenaikan pangkat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kenaikan pangkat luar biasa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik yang mendapatkan kenaikan pangkat istimewa diberikan kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dengan tidak mempertimbangkan perolehan Angka Kredit.
(4) Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik yang diberikan kenaikan pangkat istimewa ditetapkan Angka Kredit berdasarkan pangkat dan golongan ruang yang diduduki setelah ditetapkan kenaikan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik yang memperoleh kenaikan pangkat istimewa yang mengakibatkan kenaikan jenjang jabatan, diberikan kenaikan pangkat istimewa tanpa diberikan kenaikan jenjang jabatan.
(6) Dalam hal Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik mendapatkan kenaikan pangkat istimewa yang mengakibatkan kenaikan jenjang jabatan, dapat diusulkan kenaikan jenjang jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7) Mekanisme kenaikan pangkat istimewa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja berdasarkan pertimbangan teknis kenaikan pangkat istimewa yang diterbitkan oleh kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

Bagian Kedua
Kenaikan Pangkat bagi Guru
yang Bertugas di Daerah Khusus

Pasal 70

(1) Guru yang bertugas di Daerah Khusus dapat memperoleh kenaikan pangkat:
    a. rutin secara otomatis; dan/atau
    b. istimewa.
(2) Daerah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3) Daerah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kesatu
Kenaikan Pangkat Rutin Secara Otomatis
bagi Guru di Daerah Khusus

Pasal 71

(1) Kenaikan pangkat rutin secara otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a merupakan kenaikan pangkat setiap 3 (tiga) tahun bagi Guru yang bertugas di Daerah Khusus berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2).
(2) Guru yang diberikan kenaikan pangkat rutin secara otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
    a. telah melaksanakan tugas di Daerah Khusus paling singkat 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir;
    b. nilai predikat kinerja paling rendah baik berturut-turut dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
    c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat rutin secara otomatis; dan
    d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
(3) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja dengan pemberian Angka Kredit untuk pemenuhan kenaikan pangkat rutin secara otomatis setiap 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Pemberian Angka Kredit untuk pemenuhan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh melalui pengabdian dan dedikasi di Daerah Khusus.
(5) Usulan kenaikan pangkat rutin secara otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan:
    a. surat keputusan penugasan di Daerah Khusus yang ditandatangani oleh PPK;
    b. surat keputusan pangkat terakhir;

c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak telah melaksanakan tugas di Daerah Khusus paling singkat 3 (tiga) tahun dari PyB atau pejabat yang mendapat pendelegasian wewenang;
d. hasil evaluasi kinerja 3 (tiga) tahun terakhir;
e. penetapan Angka Kredit untuk pemenuhan kenaikan pangkat rutin secara otomatis yang ditetapkan oleh atasan langsung; dan
f. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yang ditandatangani oleh atasan langsung.

(6) Mekanisme usulan kenaikan pangkat rutin secara otomatis dilaksanakan dengan ketentuan:
a. atasan langsung Guru melakukan pendataan Guru yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
b. atasan langsung memberikan Angka Kredit sebagai pemenuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat;
c. atasan langsung menetapkan akumulasi Angka Kredit Guru;
d. Guru sebagaimana dimaksud pada huruf a melengkapi dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
e. atasan langsung Guru mengusulkan kenaikan pangkat rutin secara otomatis bagi Guru sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
f. pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang pendidikan melakukan verifikasi dan validasi usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
g. pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang pendidikan mengusulkan kenaikan pangkat rutin secara otomatis kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang kepegawaian sesuai dengan kewenangannya; dan
h. pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang kepegawaian sesuai dengan kewenangannya memproses usulan kenaikan pangkat rutin secara otomatis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Guru yang mendapat kenaikan pangkat rutin secara otomatis dan mengakibatkan kenaikan jenjang jabatan, diberikan kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi tanpa kenaikan jenjang jabatan.

(8) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diusulkan kenaikan jenjang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua
Kenaikan Pangkat Istimewa
bagi Guru di Daerah Khusus

Pasal 72

(1) Kenaikan pangkat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan kinerja bagi Guru yang bertugas di Daerah Khusus berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2).
(2) Kenaikan pangkat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Guru sebanyak 1 (satu) kali selama bertugas di Daerah Khusus.
(3) Guru yang diberikan kenaikan pangkat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
    a. telah melaksanakan tugas di Daerah Khusus paling singkat 5 (lima) tahun;
    b. nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
    c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat.
(4) Usulan kenaikan pangkat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan melampirkan:
    a. surat penugasan di Daerah Khusus yang ditandatangani oleh PPK;
    b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak telah melaksanakan tugas di Daerah Khusus paling singkat 5 (lima) tahun dari PyB atau pejabat yang mendapat pendelegasian wewenang;
    c. hasil evaluasi kinerja 2 (dua) tahun terakhir; dan
    d. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat yang ditandatangani oleh atasan langsung.
(5) Guru yang mendapatkan kenaikan pangkat istimewa diberikan kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dengan tidak mempertimbangkan perolehan Angka Kredit.
(6) Guru yang diberikan kenaikan pangkat istimewa ditetapkan Angka Kredit berdasarkan pangkat dan golongan ruang yang diduduki setelah ditetapkan kenaikan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Guru yang memperoleh kenaikan pangkat istimewa yang mengakibatkan kenaikan jenjang jabatan, diberikan kenaikan pangkat istimewa tanpa diberikan kenaikan jenjang jabatan.
(8) Dalam hal Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik mendapatkan kenaikan pangkat istimewa yang mengakibatkan kenaikan jenjang jabatan, dapat diusulkan kenaikan jenjang jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(9) Mekanisme usulan kenaikan pangkat istimewa dilaksanakan dengan ketentuan:

a. atasan langsung Guru melakukan pendataan Guru yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3);
b. Guru sebagaimana dimaksud pada huruf a melengkapi dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
c. atasan langsung Guru mengusulkan kenaikan pangkat istimewa bagi Guru sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang pendidikan melakukan verifikasi dan validasi usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
e. pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang pendidikan menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kenaikan pangkat istimewa sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada Instansi Pembina untuk diberikan penghargaan dan rekomendasi;
f. pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang pendidikan mengusulkan kenaikan pangkat istimewa kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang kepegawaian sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan rekomendasi yang ditetapkan Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
g. pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang kepegawaian sesuai dengan kewenangannya mengusulkan kenaikan pangkat istimewa kepada PPK;
h. PPK mengusulkan kenaikan pangkat istimewa kepada kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit;
i. kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit menetapkan pertimbangan teknis kenaikan pangkat istimewa bagi Guru yang bertugas di Daerah Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Pertimbangan teknis kenaikan pangkat istimewa bagi Guru yang bertugas di Daerah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf i diberikan berdasarkan rekomendasi Instansi Pembina.
(11) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja berdasarkan pertimbangan teknis kenaikan pangkat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf i.

Pasal 73

Penghitungan Angka Kredit kenaikan pangkat rutin secara otomatis dan kenaikan pangkat istimewa bagi Guru yang bertugas di daerah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (6) dan Pasal 72 ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XI
ORGANISASI PROFESI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 74

(1) JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik wajib memiliki organisasi profesi masing-masing.
(2) Setiap Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik wajib menjadi anggota dari masing-masing organisasi profesinya.

Bagian Kedua
Pembentukan Organisasi Profesi

Pasal 75

(1) Instansi Pembina memfasilitasi pembentukan organisasi profesi JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tugas Organisasi Profesi

Pasal 76

Organisasi profesi JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik paling sedikit mempunyai tugas:
a. menyusun kode etik dan kode perilaku JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik;
b. melakukan pembinaan dan pengembangan JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik;

c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik kepada Instansi Pembina; dan
d. memberikan advokasi.

Bagian Keempat
Hubungan Kerja

Pasal 77

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dan organisasi profesi JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik bersifat koordinatif dan fasilitatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Organisasi profesi JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik dapat memberikan bahan masukan, rekomendasi, dan/atau dukungan lainnya untuk penyelenggaraan dan/atau pemajuan tugas Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik kepada Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SISTEM INFORMASI

Pasal 79

(1) Instansi Pembina mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan yang berlaku secara nasional sebagai bentuk pelayanan manajemen kepegawaian untuk kegiatan administrasi, pendataan, pemantauan, dan evaluasi Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan.
(2) Sistem informasi Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. profil Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah dan Penilik;
    b. pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional;
    c. kinerja;
    d. kebutuhan jabatan;
    e. Uji Kompetensi; dan
    f. pengembangan kompetensi.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. PPK melakukan penyesuaian JF Guru yang diangkat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21

Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. JF Penilik bagi Guru dengan penugasan sebagai pendamping Satuan Pendidikan pada pendidikan nonformal;
2. JF Pengawas Sekolah bagi Guru dengan penugasan sebagai pendamping Satuan Pendidikan pada pendidikan formal; dan
3. JF Pamong Belajar bagi Guru dengan penugasan sebagai pendidik pada jalur pendidikan nonformal,

b. penyesuaian Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan diundangkan;

c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang pendidikan pada Instansi Pengguna menyampaikan daftar Guru yang akan disesuaikan ke dalam JF Pengawas Sekolah, JF Pamong Belajar, atau JF Penilik kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang kepegawaian pada Instansi Pengguna;

d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang kepegawaian pada Instansi Pengguna mengusulkan kepada menteri/gubernur/bupati/walikota selaku PPK bagi Guru yang akan disesuaikan ke dalam JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik;

e. PPK menetapkan surat keputusan penyesuaian JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik;

f. penetapan surat keputusan penyesuaian berdasarkan pada data layanan digital yang dikelola lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit; dan

g. Guru yang telah ditetapkan penyesuaiannya ke dalam JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik tidak perlu dilakukan pelantikan.

Pasal 81

(1) Angka Kredit yang telah diperoleh dalam JF Guru yang berasal dari penyesuaian JF Pengawas Sekolah, JF Pamong Belajar, dan JF Penilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ditetapkan sebagai Angka Kredit JF Pengawas Sekolah, JF Pamong Belajar, atau JF Penilik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang

Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan dan Peraturan Menteri ini.

(2) Penetapan Angka Kredit JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja setelah terbitnya surat keputusan penyesuaian ke dalam JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik.

(3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Angka Kredit terakhir yang diperoleh dalam JF Guru.

Pasal 82

Kebutuhan JF Guru yang berasal dari kebutuhan JF Pengawas Sekolah, JF Pamong Belajar, dan JF Penilik yang telah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru ditetapkan menjadi kebutuhan JF Pengawas Sekolah, JF Pamong Belajar, dan JF Penilik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan dan Peraturan Menteri ini.

Pasal 83

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Guru yang belum disesuaikan nomenklatur jenjang jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan dan Peraturan Menteri ini, harus disesuaikan ke dalam nomenklatur jenjang JF Guru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Guru yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan memiliki kualifikasi akademik diploma atau setara, diangkat dan melaksanakan tugas JF Guru pada jenjang ahli pertama; dan
    b. Guru yang memenuhi persyaratan kualifikasi akademik diangkat ke dalam jenjang JF Guru.

(2) Penyesuaian nomenklatur jenjang JF Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

(3) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan syarat jabatan paling lambat 4 (empat) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

(4) Dalam hal Guru tidak memenuhi kualifikasi akademik yang dipersyaratkan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Guru diberhentikan dari Jabatan Fungsionalnya.

(5) Guru yang disesuaikan nomenklaturnya diberikan pangkat dan golongan ruang yang dimilikinya.

(6) Penyesuaian nomenklatur dilakukan dengan melengkapi dokumen persyaratan:
   a. surat keputusan pengangkatan dalam JF Guru;
   b. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; dan
   c. ijazah kualifikasi pendidikan paling rendah S-1 (strata satu)/S-1 (strata satu) terapan.

(7) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang pendidikan pada Instansi Pengguna menyampaikan daftar Guru yang akan disesuaikan ke dalam JF Guru ahli pertama golongan ruang II/a sampai dengan JF Guru ahli utama golongan ruang IV/e kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang kepegawaian pada Instansi Pengguna.

(8) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang kepegawaian pada Instansi Pengguna mengusulkan kepada:
   a. pejabat yang mendapatkan delegasi melakukan pengangkatan dari Menteri/gubernur/bupati/walikota selaku PPK bagi Guru yang disesuaikan ke jenjang jabatan Guru ahli pertama dan Guru ahli muda;
   b. Menteri/gubernur/bupati/walikota selaku PPK bagi Guru yang disesuaikan ke jenjang jabatan Guru ahli madya; dan
   c. Presiden bagi Guru yang disesuaikan ke jenjang jabatan Guru ahli utama.

(9) Presiden/ Menteri/ gubernur/ bupati/ walikota menetapkan surat keputusan penyesuaian nomenklatur JF Guru dengan ketentuan:
   a. Menteri/gubernur/bupati/walikota, bagi penyesuaian menjadi Guru ahli pertama golongan ruang II/a sampai dengan Guru ahli madya golongan ruang IV/c; dan
   b. Presiden, bagi penyesuaian menjadi Guru ahli utama IV/d sampai dengan Guru ahli utama, golongan ruang IV/e.

(10) Penetapan surat keputusan penyesuaian berdasarkan pada data layanan digital lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

(11) Guru yang telah ditetapkan surat keputusan penyesuaian nomenklatur Jabatan Fungsionalnya tidak perlu dilakukan pelantikan.

Pasal 84

Angka Kredit bagi Guru yang disesuaikan nomenklatur jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Guru pratama dengan pangkat pengatur muda golongan ruang II/a sampai dengan Guru muda tingkat I dengan pangkat pengatur tingkat I golongan ruang II/d yang disesuaikan ke dalam JF Guru ahli pertama ditetapkan sebesar 0 (nol); dan
b. Guru ahli pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru ahli utama, pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e mengacu Angka Kredit terakhir pada jenjang jabatan terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. PNS dengan formasi JF Guru dan melaksanakan tugas sebagai Guru namun belum diangkat dalam JF Guru, harus diangkat ke dalam JF Guru paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan diundangkan;
b. pengangkatan ke dalam JF Guru dilaksanakan bagi PNS dengan pangkat paling rendah penata muda golongan ruang III/a ke dalam JF Guru ahli pertama tanpa Uji Kompetensi;
c. Pengangkatan ke dalam JF Guru ahli pertama dilakukan sebelum usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
d. Pengangkatan ke dalam JF Guru dilakukan dengan melengkapi dokumen persyaratan:
    1. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
    2. ijazah kualifikasi pendidikan S-1 (strata satu)/S-1 (strata satu) terapan;
    3. sertifikat pendidik untuk Guru;
    4. surat keterangan memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas Guru paling singkat 2 (dua) tahun; dan
    5. hasil evaluasi kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
e. pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang pendidikan pada Instansi Pengguna menyampaikan usul pengangkatan PNS ke dalam JF Guru ahli pertama kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang kepegawaian pada Instansi Pengguna;
f. pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang kepegawaian pada Instansi Pengguna menyampaikan usul pengangkatan PNS ke dalam JF Guru ahli pertama untuk ditetapkan oleh PPK sesuai dengan kewenangannya;

g. Menteri/gubernur/bupati/walikota selaku PPK atau pejabat yang mendapatkan delegasi paling rendah jabatan pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian menetapkan surat keputusan pengangkatan PNS yang melaksanakan tugas Guru ke dalam JF Guru ahli pertama sesuai dengan kewenangannya berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. PPK atau PyB pada Instansi Pengguna melakukan pelantikan JF Guru; dan
i. JF Guru yang telah dilantik ditetapkan Angka Kreditnya oleh Pejabat Penilai Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:
a. Penilik pertama yang diangkat berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya tetap melaksanakan tugas dan menduduki jabatannya;
b. pelaksanaan tugas Penilik pertama sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi pemantauan, penilaian, dan pembinaan terhadap pengelolaan dan pembelajaran pada Satuan Pendidikan nonformal dengan bimbingan Penilik pada jenjang jabatan yang lebih tinggi;
c. Penilik pertama sebagaimana dimaksud dalam huruf a diangkat dalam JF Penilik ahli muda setelah memenuhi persyaratan sebagai Penilik ahli muda melalui mekanisme kenaikan jenjang jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan batas waktu paling lambat 8 (delapan) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan diundangkan;
d. dalam hal tidak terpenuhi ketentuan kenaikan jenjang sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Penilik pertama diberhentikan dari Jabatan Fungsionalnya;
e. Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c memenuhi persyaratan:
    1. kualifikasi pendidikan paling rendah S-1 (strata satu)/S-1 (strata satu) terapan;
    2. memenuhi Angka Kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan sebesar 50 (lima puluh) Angka Kredit;
    3. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan Penilik ahli muda; dan
    4. memiliki predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

f. Angka Kredit bagi Penilik pertama ditetapkan berdasarkan predikat kinerja yang dikonversikan ke dalam perolehan Angka Kredit tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Penilik pertama yang telah diangkat dalam jabatan Penilik ahli muda sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditetapkan Angka Kredit nya sebesar 0 (nol); dan
h. kenaikan jenjang jabatan Penilik pertama ke dalam JF Penilik ahli muda dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 87

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:
a. masa berlaku sertifikat dan rekomendasi hasil Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain yang masih berlaku diperpanjang 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa berlaku sertifikat dan rekomendasi hasil Uji Kompetensi;
b. PNS yang telah memiliki sertifikat dan rekomendasi hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a tetap dapat diangkat ke dalam JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik melalui perpindahan dari jabatan lain sesuai rekomendasi hasil Uji Kompetensi; dan
c. pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus memenuhi persyaratan:
    1. telah mendapatkan penetapan kebutuhan jabatan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; dan
    2. telah mendapatkan rekomendasi dari kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

Pasal 88

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:
a. Pamong Belajar, Pengawas Sekolah dan Penilik yang belum disesuaikan nomenklatur jenjang jabatan berdasarkan Peraturan Menteri ini, harus disesuaikan ke dalam nomenklatur jenjang JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;
b. Pengawas Sekolah yang menggunakan nomenklatur selain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini disesuaikan menjadi Pengawas Sekolah sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri ini atau berpindah

ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;

c. Pengawas Sekolah ahli utama dan Penilik ahli utama yang belum memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan syarat jabatan, tidak mendapatkan kenaikan pangkat sampai dengan kualifikasi akademik terpenuhi sesuai dengan syarat jabatan;

d. penyesuaian nomenklatur JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik dilakukan dengan melengkapi dokumen persyaratan:
   1. surat keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional; dan
   2. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;

e. pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang pendidikan pada Instansi Pengguna menyampaikan daftar pejabat fungsional yang akan disesuaikan ke dalam jenjang ahli pertama golongan ruang III/a sampai dengan jenjang ahli utama golongan ruang IV/e kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang kepegawaian pada Instansi Pengguna;

f. pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang kepegawaian pada Instansi Pengguna mengusulkan kepada:
   1. pejabat yang mendapatkan delegasi melakukan pengangkatan dari Menteri/gubernur/bupati/walikota selaku PPK bagi pejabat fungsional yang disesuaikan ke jenjang jabatan ahli pertama dan ahli muda;
   2. Menteri/gubernur/bupati/walikota selaku PPK bagi pejabat fungsional yang disesuaikan ke jenjang jabatan ahli madya; dan
   3. Presiden bagi pejabat fungsional yang disesuaikan ke jenjang jabatan ahli utama;

g. Presiden/Menteri/gubernur/bupati/walikota menetapkan surat keputusan penyesuaian nomenklatur Jabatan Fungsional dengan ketentuan:
   1. Menteri/gubernur/bupati/walikota, bagi penyesuaian ke dalam jenjang ahli pertama golongan ruang III/a sampai dengan jenjang ahli madya golongan ruang IV/c; dan
   2. Presiden, bagi penyesuaian ke dalam jenjang ahli utama IV/d sampai dengan jenjang ahli utama, golongan ruang IV/e;

h. penetapan surat keputusan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

i. Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik yang telah ditetapkan surat keputusan penyesuaian nomenklatur Jabatan Fungsionalnya tidak perlu dilakukan pelantikan.

Pasal 89

Persyaratan memiliki sertifikat pelatihan pengawasan mutu pendidikan untuk mengikuti Uji Kompetensi perpindahan ke dalam JF Pengawas Sekolah dan JF Penilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d dan Pasal 55 ayat (1) huruf d mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 514);
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 515);
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1677);
e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 29 Tahun 2023 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Pamong Belajar, Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, dan Jabatan Fungsional Penilik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 324); dan
f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 494),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2026

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ABDUL MU'TI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 797

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PENDIDIK DAN PENGAWASAN MUTU PENDIDIKAN

RUANG LINGKUP DAN CAKUPAN KEGIATAN JF GURU, JF PAMONG BELAJAR, JF PENGAWAS SEKOLAH, DAN JF PENILIK

A. Ruang Lingkup dan Cakupan Kegiatan JF Guru

1. Ruang Lingkup dan Cakupan Kegiatan Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran dan Guru Bimbingan dan Konseling

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
1.	Guru ahli pertama Menggunakan perangkat pembelajaran yang tersedia dan secara berkala melakukan refleksi untuk peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan	1. Menyusun perencanaan pembelajaran/pembimbingan secara berkelompok dengan menggunakan perangkat pembelajaran/pembimbingan yang tersedia: a. Telaah kurikulum sesuai dengan jenjang pendidikan, tingkat kelas dan mata pelajaran yang diampu. b. Penyusunan program tahunan dengan memperhatikan kalender akademik dan jam pelajaran setiap mata pelajaran. c. Penyusunan program semester berdasarkan program tahunan dengan mendistribusikan jam pelajaran pada mata pelajaran ke minggu efektif. d. Analisis capaian pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan jenjang dan tingkat pendidikan sesuai dengan kebutuhan. e. Perumusan tujuan pembelajaran/pembimbingan berdasarkan capaian pembelajaran/pembimbingan dengan menggunakan kata kerja operasional yang relevan.

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
		f. Penyusunan alur tujuan pembelajaran/ pembimbingan sesuai dengan karakteristik dan kompetensi pada setiap mata pelajaran. g. Identifikasi dan pemilihan model pembelajaran/ pembimbingan (strategi, metode, pendekatan dan media pembelajaran/pembimbingan), langkah pembelajaran/pembimbingan, bahan ajar dan lembar kerja yang telah tersedia sesuai dengan tujuan pembelajaran/pembimbingan. h. Penetapan tujuan penilaian dengan memperhatikan tujuan pembelajaran/pembimbingan. i. Identifikasi capaian pembelajaran/pembimbingan dan kompetensi yang akan dicapai. j. Pemilihan bentuk penilaian yang sesuai untuk mengukur tingkat mengingat dan memahami sesuai dengan tujuan pembelajaran/pembimbingan. k. Penyusunan kisi-kisi instrumen penilaian berdasarkan kisi-kisi yang telah tersedia dengan memperhatikan proporsi materi. l. Penyusunan soal berdasarkan soal yang telah tersedia dengan memperhatikan prinsip penyusunan soal. m. Penyusunan rancangan pelaksanaan pembelajaran/pembimbingan yang memuat tujuan pembelajaran/pembimbingan, model pembelajaran/ pembimbingan (strategi, metode, pendekatan dan media pembelajaran/pembimbingan), langkah pembelajaran/pembimbingan, bahan ajar, lembar kerja dan penilaian pembelajaran/pembimbingan.

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
		2. Melaksanakan pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran/ pembimbingan dengan menggunakan strategi pembelajaran/pembimbingan dan media pembelajaran/pembimbingan yang tersedia: a. Penyampaian kegiatan pendahuluan meliputi pengkondisian kelas, apersepsi, motivasi dan tujuan pembelajaran/pembimbingan yang akan dicapai. b. Penyampaian kegiatan inti pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan alokasi waktu. c. Penciptaan kondisi belajar yang nyaman dan aman bagi murid (psikologis, emosional). d. Pemberian umpan balik positif sebagai penguatan e. Pengelolaan kelas dengan memperhatikan waktu dan sumber daya. f. Penyampaian kegiatan penutup meliputi rangkuman/kesimpulan, refleksi, penilaian formatif, dan tindak lanjut. 3. Melakukan penilaian pembelajaran/pembimbingan berdasarkan perencanaan dengan menggunakan instrumen penilaian yang sudah tersedia serta melakukan refleksi secara berkala untuk peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan: a. Pelaksanaan penilaian sesuai dengan kisi-kisi dan soal yang telah direncanakan. b. Pemberian skor berdasarkan bobot soal. c. Analisis hasil penilaian dengan memperhatikan ketuntasan belajar. d. Pelaporan hasil penilaian dan tindak lanjut. 4. Membimbing dan melatih. 5. Melaksanakan tugas tambahan lainnya.

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
2.	Guru ahli muda Melakukan modifikasi perangkat pembelajaran yang tersedia dan secara berkala melakukan refleksi untuk peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan	1. Menyusun perencanaan pembelajaran/pembimbingan di secara mandiri dengan memodifikasi perangkat pembelajaran/pembimbingan yang tersedia: a. Telaah kurikulum sesuai dengan jenjang Pendidikan, tingkat kelas dan mata pelajaran yang diampu. b. Penyusunan program tahunan dengan memperhatikan kalender akademik dan jam pelajaran setiap mata pelajaran. c. Penyusunan program semester berdasarkan program tahunan dengan mendistribusikan jam pelajaran pada mata pelajaran ke minggu efektif. d. Analisis capaian pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan jenjang dan tingkat pendidikan sesuai dengan kebutuhan. e. Perumusan tujuan pembelajaran/pembimbingan berdasarkan capaian pembelajaran/pembimbingan dengan menggunakan kata kerja operasional yang relevan. f. Penyusunan alur tujuan pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan karakteristik dan kompetensi pada setiap mata pelajaran. g. Modifikasi dan pengembangan model pembelajaran/pembimbingan (strategi, metode, pendekatan dan media pembelajaran/pembimbingan), langkah pembelajaran/pembimbingan, bahan ajar dan lembar kerja yang telah tersedia sesuai dengan tujuan pembelajaran/pembimbingan. h. Penetapan tujuan penilaian dengan memperhatikan tujuan pembelajaran/pembimbingan.

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
		i. Identifikasi capaian pembelajaran/pembimbingan dan kompetensi yang akan dicapai. j. Pemilihan bentuk penilaian yang sesuai untuk mengukur tingkat aplikasi dan analisis sesuai dengan tujuan pembelajaran/pembimbingan. k. Penyusunan kisi-kisi instrumen penilaian yang telah dimodifikasi dengan memperhatikan proporsi materi. l. Penyusunan soal yang telah dimodifikasi dengan memperhatikan prinsip penyusunan soal. m. Penyusunan rancangan pelaksanaan pembelajaran/pembimbingan yang memuat tujuan pembelajaran/pembimbingan, model pembelajaran/ pembimbingan (strategi, metode, pendekatan dan media pembelajaran/pembimbingan), langkah pembelajaran/pembimbingan, bahan ajar, lembar kerja dan penilaian pembelajaran/pembimbingan. 2. Melaksanakan pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran/pembimbingan dengan menggunakan strategi pembelajaran/pembimbingan dan media pembelajaran/pembimbingan yang telah dimodifikasi: a. Penyampaian kegiatan pendahuluan meliputi pengkondisian kelas, apersepsi, motivasi dan tujuan pembelajaran/pembimbingan yang akan dicapai. b. Penyampaian kegiatan inti pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan alokasi waktu. c. Penciptaan kondisi belajar yang nyaman dan aman bagi murid (psikologis, emosional).

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
		d. Pemberian umpan balik positif sebagai penguatan. e. Pengelolaan kelas dengan memperhatikan waktu dan sumber daya. f. Penyampaian kegiatan penutup meliputi rangkuman/kesimpulan, refleksi, penilaian formatif, dan tindak lanjut. 3. Melakukan penilaian pembelajaran/pembimbingan berdasarkan perencanaan dengan menggunakan instrumen penilaian yang sudah dimodifikasi serta melakukan refleksi secara berkala untuk peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan: a. Pelaksanaan penilaian sesuai dengan kisi-kisi dan soal yang telah direncanakan. b. Pemberian skor berdasarkan bobot soal. c. Analisis hasil penilaian dengan memperhatikan ketuntasan belajar. d. Pelaporan hasil penilaian dan tindak lanjut. 4. Membimbing dan melatih. 5. Melaksanakan tugas tambahan lainnya.
3.	Guru ahli madya Menggunakan perangkat pembelajaran yang dirancang secara mandiri dan/atau berkolaborasi dengan teman sejawat paling sedikit untuk dirinya sendiri dan secara berkala melakukan refleksi untuk peningkatan berkelanjutan	1. Menyusun perencanaan pembelajaran/pembimbingan secara mandiri dengan menggunakan perangkat pembelajaran/pembimbingan yang dirancang sendiri dan/atau berkolaborasi dengan teman sejawat dan digunakan untuk diri sendiri: a. Telaah kurikulum sesuai dengan jenjang Pendidikan, tingkat kelas dan mata pelajaran yang diampu. b. Penyusunan program tahunan dengan memperhatikan kalender akademik dan jam pelajaran setiap mata pelajaran. c. Penyusunan program semester berdasarkan program tahunan dengan mendistribusikan jam pelajaran pada mata pelajaran ke minggu efektif.

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
		d. Analisis capaian pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan jenjang dan tingkat pendidikan sesuai dengan kebutuhan. e. Perumusan tujuan pembelajaran/pembimbingan berdasarkan capaian pembelajaran/pembimbingan dengan menggunakan kata kerja operasional yang relevan. f. Penyusunan alur tujuan pembelajaran/ pembimbingan sesuai dengan karakteristik dan kompetensi pada setiap mata pelajaran. g. Penyusunan secara mandiri dan/atau berkolaborasi dengan teman sejawat model pembelajaran/ pembimbingan (strategi, metode, pendekatan dan media pembelajaran/pembimbingan), langkah pembelajaran/pembimbingan, bahan ajar dan lembar kerja sesuai dengan tujuan pembelajaran/ pembimbingan. h. Penetapan tujuan penilaian dengan memperhatikan tujuan pembelajaran/pembimbingan. i. Identifikasi capaian pembelajaran/pembimbingan dan kompetensi yang akan dicapai. j. Pemilihan bentuk penilaian yang sesuai untuk mengukur kinerja pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan tujuan pembelajaran/pembimbingan. k. Pengembangan instrumen penilaian yang dirancang secara mandiri dan/atau berkolaborasi dengan teman sejawat paling sedikit untuk dirinya sendiri. l. Penyusunan kisi-kisi instrumen penilaian yang telah dikembangkan dengan memperhatikan proporsi materi.

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
		m. Penyusunan soal yang telah dikembangkan dengan memperhatikan prinsip penyusunan soal. n. Penyusunan rancangan pelaksanaan pembelajaran/pembimbingan yang memuat tujuan pembelajaran/pembimbingan, model pembelajaran/ pembimbingan (strategi, metode, pendekatan dan media pembelajaran/pembimbingan), langkah pembelajaran/pembimbingan, bahan ajar, lembar kerja dan penilaian pembelajaran/pembimbingan. 2. Melaksanakan pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran/pembimbingan dengan menggunakan strategi pembelajaran/pembimbingan dan media pembelajaran/pembimbingan yang telah dikembangkan: a. Penyampaian kegiatan pendahuluan meliputi pengkondisian kelas, apersepsi, motivasi dan tujuan pembelajaran/pembimbingan yang akan dicapai. b. Penyampaian kegiatan inti pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan alokasi waktu. c. Penciptaan kondisi belajar yang nyaman dan aman bagi murid (psikologis, emosional). d. Pemberian umpan balik positif sebagai penguatan. e. Pengelolaan kelas dengan memperhatikan waktu dan sumber daya. f. Penyampaian kegiatan penutup meliputi rangkuman/kesimpulan, refleksi, penilaian formatif, dan tindak lanjut. 3. Melakukan penilaian pembelajaran/pembimbingan berdasarkan perencanaan dengan

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
		menggunakan instrumen penilaian yang sudah dikembangkan serta melakukan refleksi secara berkala untuk peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan: a. Pelaksanaan penilaian sesuai dengan kisi-kisi dan soal yang telah direncanakan. b. Pemberian skor berdasarkan bobot soal. c. Analisis hasil penilaian dengan memperhatikan ketuntasan belajar. d. Pelaporan hasil penilaian dan tindak lanjut. 4. Membimbing dan melatih. 5. Melaksanakan tugas tambahan lainnya.
4.	Guru ahli utama Menggunakan perangkat pembelajaran yang dirancang secara mandiri dan/atau berkolaborasi dengan teman sejawat untuk dirinya sendiri dan Guru lain, serta secara berkala melakukan refleksi untuk peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan	1. Menyusun perencanaan pembelajaran/pembimbingan secara mandiri dengan menggunakan perangkat pembelajaran/pembimbingan yang dirancang sendiri dan/atau berkolaborasi dengan teman sejawat dan digunakan untuk diri sendiri dan Guru lain: a. Telaah kurikulum sesuai dengan jenjang Pendidikan, tingkat kelas dan mata pelajaran yang diampu. b. Penyusunan program tahunan dengan memperhatikan kalender akademik dan jam pelajaran setiap mata pelajaran. c. Penyusunan program semester berdasarkan program tahunan dengan mendistribusikan jam pelajaran pada mata pelajaran ke minggu efektif. d. Analisis capaian pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan jenjang dan tingkat pendidikan sesuai dengan kebutuhan. e. Perumusan tujuan pembelajaran/pembimbingan berdasarkan capaian pembelajaran/pembimbingan dengan menggunakan kata kerja operasional yang relevan.

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
		f. Penyusunan alur tujuan pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan karakteristik dan kompetensi pada setiap mata pelajaran. g. Penyusunan secara mandiri dan/atau berkolaborasi dengan teman sejawat model pembelajaran/ pembimbingan (strategi, metode, pendekatan dan media pembelajaran/pembimbingan), langkah pembelajaran/pembimbingan, bahan ajar dan lembar kerja yang bisa digunakan oleh Guru lain sesuai dengan tujuan pembelajaran/pembimbingan. h. Penetapan tujuan penilaian dengan memperhatikan tujuan pembelajaran/pembimbingan. i. Identifikasi capaian pembelajaran/pembimbingan dan kompetensi yang akan dicapai. j. Pemilihan bentuk penilaian yang sesuai untuk mengukur kinerja secara holistik sesuai dengan tujuan pembelajaran/pembimbingan. k. Pengembangan instrumen penilaian yang dirancang secara mandiri dan/atau berkolaborasi dengan teman sejawat yang dapat digunakan Guru lain. l. Penyusunan kisi-kisi instrumen penilaian yang telah dikembangkan dengan memperhatikan proporsi materi. m. Penyusunan soal yang telah dikembangkan dengan memperhatikan prinsip penyusunan soal. n. Penyusunan rancangan pelaksanaan pembelajaran/pembimbingan yang memuat tujuan pembelajaran/pembimbingan, model pembelajaran/pembimbingan (strategi, metode, pendekatan dan

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
		media pembelajaran/pembimbingan), langkah pembelajaran/pembimbingan, bahan ajar, lembar kerja dan penilaian pembelajaran/pembimbingan. 2. Melaksanakan pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran/pembimbingan dengan menggunakan strategi pembelajaran/pembimbingan dan media pembelajaran/pembimbingan yang telah dikembangkan: a. Penyampaian kegiatan pendahuluan meliputi pengkondisian kelas, apersepsi, motivasi dan tujuan pembelajaran/pembimbingan yang akan dicapai. b. Penyampaian kegiatan inti pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan alokasi waktu. c. Penciptaan kondisi belajar yang nyaman dan aman bagi murid (psikologis, emosional). d. Pemberian umpan balik positif sebagai penguatan. e. Pengelolaan kelas dengan memperhatikan waktu dan sumber daya. f. Penyampaian kegiatan penutup meliputi rangkuman/kesimpulan, refleksi, penilaian formatif, dan tindak lanjut. 3. Melakukan penilaian pembelajaran/pembimbingan berdasarkan perencanaan dengan menggunakan instrumen penilaian yang sudah dikembangkan serta melakukan refleksi secara berkala untuk peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan: a. Pelaksanaan penilaian sesuai dengan kisi-kisi dan soal yang telah direncanakan. b. Pemberian skor berdasarkan bobot soal. c. Analisis hasil penilaian dengan

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
		memperhatikan ketuntasan belajar. d. Pelaporan hasil penilaian dan tindak lanjut. 4. Membimbing dan melatih. 5. Melaksanakan tugas tambahan lainnya.

2. Ruang Lingkup dan Cakupan Kegiatan Guru Pendidikan Khusus

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
1.	Guru ahli pertama Menggunakan perangkat pembelajaran yang tersedia dan secara berkala melakukan refleksi untuk peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan	1. Menyusun perencanaan pembelajaran/pembimbingan secara berkelompok dengan menggunakan perangkat pembelajaran/pembimbingan yang tersedia: a. Telaah kurikulum sesuai dengan jenjang pendidikan dan tingkat kelas. b. Penyusunan program tahunan dengan memperhatikan kalender akademik. c. Penyusunan program semester berdasarkan program tahunan. d. Analisis capaian pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan jenjang dan tingkat pendidikan sesuai dengan kebutuhan. e. Perumusan tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran/pembimbingan. f. Penyusunan alur tujuan pembelajaran/ pembimbingan sesuai dengan karakteristik murid. g. Identifikasi dan pemilihan model pembelajaran/ pembimbingan (strategi, metode, pendekatan dan media pembelajaran/pembimbingan), langkah pembelajaran/pembimbingan, bahan ajar dan lembar kerja yang telah tersedia sesuai dengan tujuan pembelajaran/pembimbingan. h. Penetapan tujuan penilaian dengan memperhatikan tujuan program kebutuhan khusus. i. Identifikasi capaian pembelajaran/pembimbingan dan kompetensi yang akan dicapai. j. Pemilihan bentuk penilaian yang sesuai untuk mengukur tingkat mengingat dan memahami sesuai dengan tujuan program kebutuhan khusus.

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
		k. Penyusunan kisi-kisi instrumen penilaian berdasarkan kisi-kisi dengan memperhatikan proporsi materi. l. Penyusunan soal berdasarkan soal dengan memperhatikan prinsip penyusunan soal. m. Penyusunan rancangan pelaksanaan pembelajaran/pembimbingan yang memuat tujuan pembelajaran, model pembelajaran (strategi, metode, pendekatan dan media pembelajaran). n. Penyusunan program pembelajaran individual sederhana. o. Penggunaan instrumen identifikasi program kebutuhan khusus berdasarkan instrumen yang telah tersedia. p. Penyusunan program kebutuhan khusus berdasarkan kondisi disabilitas murid. q. Penyusunan dan perencanaan program pembimbingan dan pendampingan kepada Guru mata pelajaran/Guru kelas yang memiliki murid murid penyandang disabilitas. r. Identifikasi kebutuhan belajar, karakteristik, dan kebutuhan dukungan murid penyandang disabilitas sebagai dasar penyusunan perencanaan pembelajaran. s. Berkolaborasi dalam penyusunan program pembelajaran individual bagi murid yang memerlukan layanan individual.

		2. Melaksanakan pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran/ pembimbingan dengan menggunakan strategi pembelajaran/pembimbingan dan media pembelajaran/pembimbingan yang tersedia: a. Pelaksanaan identifikasi dan asesmen terhadap murid yang diduga penyandang disabilitas. b. Penciptaan kondisi belajar yang nyaman dan aman bagi murid (psikologis, emosional). c. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan dasar program kebutuhan khusus. d. Pelaksanaan program pembelajaran individual sederhana. e. Pelaksanaan pembelajaran program kebutuhan khusus berdasarkan kondisi disabilitas murid. f. Pemberian umpan balik positif sebagai penguatan. 3. Melakukan penilaian pembelajaran/pembimbingan berdasarkan perencanaan dengan menggunakan instrumen penilaian yang sudah tersedia serta melakukan refleksi secara berkala untuk peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan: a. Pendampingan Guru kelas/mata pelajaran dalam memilih bentuk penilaian yang sesuai untuk mengukur tingkat mengingat dan memahami sesuai dengan tujuan pembelajaran. b. Pendampingan Guru kelas/mata pelajaran dalam menyusun kisi-kisi instrumen penilaian berdasarkan kisi-kisi yang telah tersedia dengan memperhatikan proporsi materi. c. Pendampingan Guru kelas/mata pelajaran dalam menyusun soal berdasarkan soal yang telah tersedia dengan memperhatikan prinsip penyusunan soal. d. Pendampingan Guru kelas/mata

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
		pelajaran dalam melaksanakan penilaian sesuai dengan kisi-kisi yang telah direncanakan. e. Pelaksanaan penilaian program kebutuhan khusus sesuai dengan kisi-kisi dan soal yang telah direncanakan. f. Penerapan penilaian yang aksesibel melalui akomodasi yang layak sesuai karakteristik murid penyandang disabilitas. g. Pemberian skor berdasarkan bobot soal. h. Analisis hasil penilaian dengan memperhatikan ketuntasan belajar. i. Pelaporan hasil penilaian dan tindak lanjut. 4. Membimbing dan melatih: a. Pelatihan murid menggunakan alat bantu, media pembelajaran, dan teknologi asistif sesuai kebutuhan. b. Pemberian konsultasi teknis dasar kepada Guru kelas/mata pelajaran. 5. Melaksanakan tugas tambahan lainnya.
2.	Guru ahli muda Melakukan modifikasi perangkat pembelajaran/pembimbingan yang tersedia dan secara berkala melakukan refleksi untuk peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan	1. Menyusun perencanaan pembelajaran/pembimbingan di secara mandiri dengan memodifikasi perangkat pembelajaran/pembimbingan yang tersedia: a. Telaah kurikulum sesuai dengan jenjang pendidikan dan tingkat kelas. b. Penyusunan program tahunan dengan memperhatikan kalender akademik. c. Penyusunan program layanan pendidikan inklusif tingkat sekolah. d. Analisis capaian pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan jenjang dan tingkat pendidikan sesuai dengan kebutuhan. e. Perumusan tujuan pembelajaran berdasarkan capaian

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
		pembelajaran/pembimbingan. f. Penyusunan alur tujuan pembelajaran/ pembimbingan sesuai dengan karakteristik murid. g. Modifikasi dan pengembangan model pembelajaran/ pembimbingan (strategi, metode, pendekatan dan media pembelajaran/pembimbingan), langkah pembelajaran/pembimbingan, bahan ajar dan lembar kerja yang telah tersedia sesuai dengan tujuan pembelajaran/pembimbingan. h. Penyusunan atau pemutakhiran program pembelajaran individual berdasarkan hasil asesmen dan perkembangan murid. i. Penetapan tujuan penilaian dengan memperhatikan tujuan program kebutuhan khusus. j. Identifikasi capaian pembelajaran/pembimbingan dan kompetensi yang akan dicapai. k. Pemilihan bentuk penilaian yang sesuai untuk mengukur tingkat mengingat dan memahami sesuai dengan tujuan program kebutuhan khusus. l. Penyusunan kisi-kisi instrumen penilaian berdasarkan kisi-kisi dengan memperhatikan proporsi materi. m. Penyusunan soal berdasarkan soal dengan memperhatikan prinsip penyusunan soal. n. Penyusunan rancangan pelaksanaan pembelajaran/pembimbingan yang memuat tujuan pembelajaran, model pembelajaran (strategi, metode, pendekatan dan media pembelajaran). o. Penyusunan program pembelajaran individual sesuai tujuan pembelajaran dan perkembangan murid.

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
		p. Modifikasi instrumen identifikasi program kebutuhan khusus berdasarkan instrumen yang telah tersedia. q. Penyusunan program kebutuhan khusus berdasarkan kondisi disabilitas murid. r. Analisis hasil asesmen fungsional, profil belajar, potensi, hambatan, dan kebutuhan dukungan murid sebagai dasar modifikasi pembelajaran. s. Modifikasi dan pengembangan model pembelajaran (strategi, metode, pendekatan dan media pembelajaran). t. Pengembangan perangkat pembelajaran adaptif. 2. Melaksanakan pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran/ pembimbingan dengan menggunakan strategi pembelajaran/pembimbingan dan media pembelajaran/pembimbingan yang telah dimodifikasi: a. Pelaksanaan identifikasi dan asesmen terhadap murid yang diduga penyandang disabilitas. b. Penciptaan kondisi belajar yang nyaman dan aman bagi murid (psikologis, emosional). c. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan dasar program kebutuhan khusus. d. Pelaksanaan program pembelajaran individual sesuai tujuan pembelajaran dan perkembangan murid. e. Pelaksanaan pembelajaran program kebutuhan khusus berdasarkan kondisi disabilitas murid. f. Pelaksanaan program pembimbingan dan pendampingan kepada Guru mata pelajaran/Guru kelas yang memiliki murid murid penyandang disabilitas.

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
		g. Pemberian umpan balik positif sebagai penguatan. h. Pelaksanaan kegiatan penutup meliputi rangkuman/kesimpulan, refleksi, penilaian formatif, dan tindak lanjut. i. Pengoordinasian penyusunan program pembelajaran individual kepada Guru. j. Pelaksanaan konsultasi teknis kepada Guru. 3. Melakukan penilaian pembelajaran/pembimbingan berdasarkan perencanaan dengan menggunakan instrumen penilaian yang sudah dimodifikasi serta melakukan refleksi secara berkala untuk peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan: a. Pendampingan Guru kelas/mata pelajaran dalam memilih bentuk penilaian yang sesuai untuk mengukur tingkat aplikasi sesuai dengan tujuan pembelajaran. b. Pendampingan Guru kelas/mata pelajaran dalam memodifikasi kisi-kisi instrumen penilaian dengan memperhatikan proporsi materi. c. Pendampingan Guru kelas/mata pelajaran dalam memodifikasi soal dengan memperhatikan prinsip penyusunan soal. d. Pendampingan Guru kelas/mata pelajaran dalam melaksanakan penilaian sesuai dengan kisi-kisi yang telah direncanakan. e. Pelaksanaan penilaian program kebutuhan khusus sesuai dengan kisi-kisi dan soal yang telah direncanakan. f. Penerapan penilaian yang aksesibel melalui akomodasi yang layak sesuai karakteristik murid penyandang disabilitas. g. Pemberian skor berdasarkan bobot soal. h. Analisis hasil penilaian dengan memperhatikan ketuntasan belajar.

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
		i. Pelaporan hasil penilaian dan tindak lanjut. 4. Membimbing dan melatih: a. Pembimbingan Guru dalam melakukan identifikasi dan asesmen murid penyandang disabilitas. b. Pemberian layanan transisi untuk mempersiapkan murid mengikuti pembelajaran, kegiatan sekolah, maupun kehidupan bermasyarakat sesuai kebutuhannya. 5. Melaksanakan tugas sebagai koordinator/wakil koordinator Guru pendidikan khusus di unit layanan disabilitas dan tugas tambahan lain.
3.	Guru ahli madya Menggunakan perangkat pembelajaran /pembimbingan yang dirancang secara mandiri dan/atau berkolaborasi dengan teman sejawat paling sedikit untuk dirinya sendiri dan secara berkala melakukan refleksi untuk peningkatan berkelanjutan	1. Menyusun perencanaan pembelajaran/pembimbingan secara mandiri dengan menggunakan perangkat pembelajaran/pembimbingan yang dirancang sendiri dan/atau berkolaborasi dengan teman sejawat dan digunakan untuk diri sendiri: a. Telaah kurikulum sesuai dengan jenjang pendidikan dan tingkat kelas. b. Pengembangan instrumen asesmen yang selaras dengan tujuan pembelajaran serta karakteristik murid penyandang disabilitas. c. Penyusunan program tahunan dengan memperhatikan kalender akademik. d. Penyusunan program semester berdasarkan program tahunan. e. Analisis capaian pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan jenjang dan tingkat pendidikan sesuai dengan kebutuhan. f. Perumusan tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran/pembimbingan. g. Penyusunan alur tujuan pembelajaran/ pembimbingan sesuai dengan karakteristik murid.

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
		h. Penyusunan model pembelajaran (strategi, metode, pendekatan dan media pembelajaran) secara mandiri dan/atau berkolaborasi dengan teman sejawat untuk digunakan diri sendiri. i. Penetapan tujuan penilaian dengan memperhatikan tujuan program kebutuhan khusus. j. Identifikasi capaian pembelajaran/pembimbingan dan kompetensi yang akan dicapai. k. Pemilihan bentuk penilaian yang sesuai untuk mengukur tingkat mengingat dan memahami sesuai dengan tujuan program kebutuhan khusus. l. Penyusunan kisi-kisi instrumen penilaian berdasarkan kisi-kisi dengan memperhatikan proporsi materi. m. Penyusunan soal berdasarkan soal dengan memperhatikan prinsip penyusunan soal. n. Penyusunan rancangan pelaksanaan pembelajaran/pembimbingan yang memuat tujuan pembelajaran, model pembelajaran (strategi, metode, pendekatan dan media pembelajaran). o. Penyusunan program pembelajaran individual sesuai tujuan pembelajaran dan perkembangan murid. p. Penyusunan instrumen identifikasi program kebutuhan khusus secara mandiri dan/atau berkolaborasi dengan teman sejawat untuk digunakan diri sendiri. q. Penyusunan program kebutuhan khusus berdasarkan kondisi disabilitas murid. r. Pengembangan model pembelajaran dan asesmen adaptif. s. Pengembangan jejaring layanan dengan unit layanan disabilitas,

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
		sekolah luar biasa, dan pihak terkait. 2. Melaksanakan pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran/ pembimbingan dengan menggunakan strategi pembelajaran/pembimbingan dan media pembelajaran/ pembimbingan yang telah dikembangkan: a. Pelaksanaan identifikasi dan asesmen terhadap murid yang diduga penyandang disabilitas. b. Penciptaan kondisi belajar yang nyaman dan aman bagi murid (psikologis, emosional). c. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan dasar program kebutuhan khusus. d. Pelaksanaan program pembelajaran individual sesuai tujuan pembelajaran dan perkembangan murid. e. Pelaksanaan pembelajaran program kebutuhan khusus berdasarkan kondisi disabilitas murid. f. Pelaksanaan program pembimbingan dan pendampingan kepada Guru mata pelajaran/Guru kelas yang memiliki murid murid penyandang disabilitas. g. Pemberian umpan balik positif sebagai penguatan. h. Pelaksanaan kegiatan penutup meliputi rangkuman/kesimpulan, refleksi, penilaian formatif, dan tindak lanjut. i. Pengoordinasian penyusunan program pembelajaran individual kepada Guru. j. Pelaksanaan konsultasi teknis kepada Guru. k. Pendampingan kepala sekolah dalam implementasi pendidikan inklusif.

		3. Melakukan penilaian pembelajaran/pembimbingan berdasarkan perencanaan dengan menggunakan instrumen penilaian yang sudah dikembangkan serta melakukan refleksi secara berkala untuk peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan: a. Pendampingan Guru kelas/mata pelajaran dalam memilih bentuk penilaian yang sesuai untuk mengukur kinerja pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. b. Pendampingan Guru kelas/mata pelajaran dalam mengembangkan instrumen penilaian yang dirancang secara mandiri dan/atau berkolaborasi dengan teman sejawat yang dapat digunakan oleh Guru yang didampingi. c. Pendampingan Guru kelas/mata pelajaran dalam mengembangkan kisi-kisi instrumen penilaian dengan memperhatikan proporsi materi. d. Pendampingan Guru kelas/mata pelajaran dalam mengembangkan soal dengan memperhatikan prinsip penyusunan soal. e. Pelaksanaan penilaian program kebutuhan khusus sesuai dengan kisi-kisi dan soal yang telah direncanakan. f. Penerapan penilaian yang aksesibel melalui akomodasi yang layak sesuai karakteristik murid penyandang disabilitas. g. Pemberian skor berdasarkan bobot soal. h. Analisis hasil penilaian dengan memperhatikan ketuntasan belajar. i. Pelaporan hasil penilaian dan tindak lanjut. j. Evaluasi efektivitas layanan pendidikan inklusif. k. Pemberian rekomendasi peningkatan mutu layanan pendidikan inklusif.

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
		4. Membimbing dan melatih: a. Pembimbingan Guru lain dalam penanganan pembelajaran murid penyandang disabilitas b. Pembimbingan Guru lain dalam melakukan asesmen kebutuhan belajar dan evaluasi perkembangan murid penyandang disabilitas. c. Pendampingan Guru lain dalam menyusun perangkat pembelajaran yang adaptif. 5. Melaksanakan tugas sebagai koordinator/wakil koordinator Guru pendidikan khusus di unit layanan disabilitas dan tugas tambahan lain.
4.	Guru ahli utama Menggunakan perangkat pembelajaran /pembimbingan yang dirancang secara mandiri dan/atau berkolaborasi dengan teman sejawat untuk dirinya sendiri dan Guru lain, serta secara berkala melakukan refleksi untuk peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan	1. Menyusun perencanaan pembelajaran/pembimbingan secara mandiri dengan menggunakan perangkat pembelajaran/pembimbingan yang dirancang sendiri dan/atau berkolaborasi dengan teman sejawat dan digunakan untuk diri sendiri dan Guru lain: a. Telaah kurikulum sesuai dengan jenjang pendidikan dan tingkat kelas. b. Penyusunan program tahunan dengan memperhatikan kalender akademik. c. Penyusunan program semester berdasarkan program tahunan. d. Analisis capaian pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan jenjang dan tingkat pendidikan sesuai dengan kebutuhan. e. Perumusan tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran/pembimbingan. f. Penyusunan alur tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kompetensi pada setiap mata pelajaran. g. Penyusunan model pembelajaran (strategi, metode, pendekatan dan media pembelajaran) secara mandiri dan/atau berkolaborasi dengan teman sejawat yang bisa

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
		digunakan Guru lain sesuai dengan tujuan pembelajaran. h. Penetapan tujuan penilaian dengan memperhatikan tujuan program kebutuhan khusus. i. Identifikasi capaian pembelajaran/pembimbingan dan kompetensi yang akan dicapai. j. Pemilihan bentuk penilaian yang sesuai untuk mengukur tingkat mengingat dan memahami sesuai dengan tujuan program kebutuhan khusus. k. Penyusunan kisi-kisi instrumen penilaian berdasarkan kisi-kisi dengan memperhatikan proporsi materi. l. Penyusunan soal berdasarkan soal dengan memperhatikan prinsip penyusunan soal. m. Penyusunan rancangan pelaksanaan pembelajaran/pembimbingan yang memuat tujuan pembelajaran, model pembelajaran (strategi, metode, pendekatan dan media pembelajaran). n. Penyusunan program pembelajaran individual sesuai tujuan pembelajaran dan perkembangan murid. o. Penyusunan instrumen identifikasi program kebutuhan khusus secara mandiri dan/atau berkolaborasi dengan teman sejawat yang bisa digunakan Guru lain sesuai dengan tujuan pembelajaran. p. Penyusunan program kebutuhan khusus berdasarkan kondisi disabilitas murid. q. Pengembangan instrumen dan pedoman teknis layanan pendidikan khusus. r. Pengembangan model layanan pendidikan khusus tingkat daerah.

		2. Melaksanakan pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran/pembimbingan dengan menggunakan strategi pembelajaran/pembimbingan dan media pembelajaran/pembimbingan yang telah dikembangkan: a. Pelaksanaan identifikasi dan asesmen terhadap murid yang diduga penyandang disabilitas. b. Penciptaan kondisi belajar yang nyaman dan aman bagi murid (psikologis, emosional). c. Pelaksanaan program pembelajaran individual dan program kebutuhan khusus sesuai tujuan pembelajaran dan perkembangan murid. d. Pelaksanaan program pembimbingan dan pendampingan kepada Guru mata pelajaran/Guru kelas yang memiliki murid murid penyandang disabilitas. e. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan dasar program kebutuhan khusus. f. Pelaksanaan program pembelajaran individual sesuai tujuan pembelajaran dan perkembangan murid. g. Pelaksanaan pembelajaran program kebutuhan khusus berdasarkan kondisi disabilitas murid. h. Pemberian umpan balik positif sebagai penguatan i. Pengelolaan kelas dengan memperhatikan waktu dan sumber daya. j. Pelaksanaan kegiatan penutup meliputi rangkuman/kesimpulan, refleksi, penilaian formatif, dan tindak lanjut. k. Pelaksanaan konsultasi teknis kepada Guru. l. Pendampingan kepala sekolah dalam implementasi pendidikan inklusif. m. Pelaksanaan supervisi akademik pendidikan inklusif kepada seluruh Guru.

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
		n. Penyusunan rencana tindak lanjut program kebutuhan khusus. 3. Melakukan penilaian pembelajaran/pembimbingan berdasarkan perencanaan dengan menggunakan instrumen penilaian yang sudah dikembangkan serta melakukan refleksi secara berkala untuk peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan: a. Pendampingan Guru kelas/mata pelajaran dalam memilih bentuk penilaian yang sesuai untuk mengukur kinerja secara holistik sesuai dengan tujuan pembelajaran. b. Pendampingan Guru kelas/mata pelajaran dalam mengembangkan instrumen penilaian yang dirancang secara mandiri dan/atau berkolaborasi dengan teman sejawat yang dapat digunakan Guru lain. c. Pendampingan Guru kelas/mata pelajaran dalam mengembangkan kisi-kisi instrumen penilaian dengan memperhatikan prinsip penyusunan soal. d. Pendampingan Guru kelas/mata pelajaran dalam mengembangkan soal dengan memperhatikan prinsip penyusunan soal. e. Pelaksanaan penilaian program kebutuhan khusus sesuai dengan kisi-kisi dan soal yang telah direncanakan. f. Penerapan penilaian yang aksesibel melalui akomodasi yang layak sesuai karakteristik murid penyandang disabilitas. g. Pemberian skor berdasarkan bobot soal. h. Analisis hasil penilaian dengan memperhatikan ketuntasan belajar. i. Pelaporan hasil penilaian dan tindak lanjut.

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
		j. Penyusunan dan pelaksanaan rencana tindak lanjut berbasis hasil refleksi guna meningkatkan kualitas pembelajaran, asesmen, dan layanan pendidikan khusus secara berkelanjutan. 4. Membimbing dan melatih: a. Pembimbingan Guru kelas/mata pelajaran dalam membuat/menciptakan metode pembelajaran pendidikan inklusif. b. Penyusunan rekomendasi pengembangan kebijakan dan peningkatan mutu layanan bimbingan dan pelatihan bagi murid penyandang disabilitas di tingkat Satuan Pendidikan, daerah, maupun nasional. c. Pengembangan jejaring kemitraan dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, dunia usaha dan dunia industri, layanan kesehatan, layanan sosial, dan lembaga lain untuk mendukung keberlanjutan layanan murid. d. Pembimbingan murid dalam mengembangkan kompetensi akademik, keterampilan fungsional, komunikasi, perilaku adaptif, kemandirian, keterampilan hidup (*life skills*), dan keterampilan vokasional melalui pendekatan yang inovatif. e. Pendampingan Pengawas Sekolah dalam supervisi akademik bagi Guru yang memiliki murid penyandang disabilitas. 5. Melaksanakan tugas sebagai narasumber dan fasilitator pengembangan kompetensi Guru dalam pendidikan inklusif serta melaksanakan tugas tambahan lainnya.

B. Ruang Lingkup dan Cakupan Kegiatan JF Pamong Belajar

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
1.	Pamong Belajar ahli pertama Melakukan identifikasi kebutuhan belajar masyarakat dengan menggunakan instrumen yang tersedia, merancang program dan fasilitasi pembelajaran secara sederhana, mengevaluasi program melalui reaksi murid, dan melaksanakan pendampingan secara direktif.	1. Melakukan identifikasi kebutuhan belajar masyarakat dengan menggunakan instrumen yang tersedia: a. Penyiapan instrumen identifikasi kebutuhan belajar yang akan digunakan. b. Identifikasi instansi/lembaga/ komunitas yang dijadikan responden. c. Pelaksanaan kegiatan identifikasi kebutuhan belajar masyarakat. d. Pengumpulan dokumen pendukung yang relevan. e. Verifikasi dan validasi data. f. Pengelompokan atau klasifikasi data berdasarkan variabel yang relevan. g. Pengolahan dan analisis data untuk menentukan kebutuhan belajar masyarakat. h. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi hasil identifikasi kebutuhan belajar. i. Penyusunan laporan hasil identifikasi kebutuhan belajar masyarakat dengan menggunakan instrumen yang tersedia. 2. Merancang program pembelajaran masyarakat dengan menggunakan strategi sederhana sesuai dengan kebutuhan: a. Penentuan judul program pembelajaran yang akan dirancang. b. Uraian latar belakang. c. Perumusan tujuan. d. Penentuan sasaran. e. Penentuan output. f. Penentuan strategi pelaksanaan. g. Penyusunan struktur program. h. Penentuan waktu dan tempat pelaksanaan. i. Uraian deskripsi program. j. Penyusunan jadwal pelaksanaan. k. Penentuan pengajar. l. Penyusunan rencana anggaran biaya. 3. Memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia: a. Identifikasi fasilitasi fisik yang diperlukan dalam pelaksanaan program pembelajaran.

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
		b. Identifikasi personil dan pengajar yang akan terlibat dalam penyelenggaraan program. c. Identifikasi kebutuhan dasar yang diperlukan pengajar. d. Memastikan seluruh fasilitasi fisik tersedia dalam proses pembelajaran. e. Pemberian fasilitasi nonfisik berupa pembelajaran/ pembimbingan kepada pendidik mengenai pengetahuan dan keterampilan pengelolaan pembelajaran pendidikan nonformal secara direktif. f. Penyusunan laporan hasil fasilitasi pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. 4. Mengevaluasi program pembelajaran masyarakat berdasarkan hasil analisis reaksi murid: a. Penyiapan instrumen evaluasi program yang akan digunakan. b. Identifikasi murid atau warga belajar yang dijadikan responden. c. Pelaksanaan evaluasi program pembelajaran masyarakat. d. Pengolahan dan analisis data untuk mengetahui reaksi peserta terhadap program pembelajaran. e. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi hasil reaksi peserta terhadap program pembelajaran. f. Penyusunan laporan hasil evaluasi program pembelajaran masyarakat berdasarkan analisis reaksi murid. 5. Melaksanakan pendampingan secara direktif kepada murid setelah mengikuti program pembelajaran masyarakat: a. Identifikasi lulusan atau alumni sebagai sasaran pendampingan secara individu atau kelompok. b. Identifikasi atau pemetaan informasi peluang kerja dan/atau peluang usaha yang dibutuhkan alumni dari perusahaan/industri/lembaga. c. Penentuan strategi pelaksanaan pendampingan secara direktif. d. Pelaksanaan pendampingan secara direktif. e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pendampingan secara direktif.

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
2.	Pamong Belajar ahli muda - Melakukan identifikasi kebutuhan belajar masyarakat dengan mengembangkan instrumen yang tersedia, merancang program dan fasilitasi pembelajaran berdasarkan hasil analisis, mengevaluasi program melalui hasil belajar murid, dan melaksanakan pendampingan secara direktif dan nondirektif.	1. Melakukan identifikasi kebutuhan belajar masyarakat dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan: a. Pengembangan instrumen identifikasi kebutuhan belajar. b. Uji keterbacaan instrumen identifikasi kebutuhan belajar. c. Identifikasi instansi/lembaga/komunitas yang dijadikan responden. d. Pelaksanaan kegiatan identifikasi kebutuhan belajar masyarakat. e. Pengumpulan dokumen pendukung yang relevan. f. Verifikasi dan validasi data. g. Pengelompokan atau klasifikasi data berdasarkan variabel yang relevan. h. Pengolahan dan analisis data untuk menentukan kebutuhan belajar masyarakat. i. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi hasil identifikasi kebutuhan belajar. j. Penyusunan laporan hasil identifikasi kebutuhan belajar masyarakat dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan. 2. Merancang program pembelajaran masyarakat melalui pengembangan strategi berdasarkan hasil analisis sesuai dengan kebutuhan belajar: a. Penentuan judul program pembelajaran yang akan dirancang. b. Uraian latar belakang. c. Perumusan tujuan. d. Penentuan sasaran. e. Penentuan output. f. Penentuan strategi pelaksanaan berdasarkan hasil pengembangan. g. Penyusunan struktur program. h. Penentuan waktu dan tempat pelaksanaan. i. Uraian deskripsi program. j. Penyusunan jadwal pelaksanaan. k. Penentuan pengajar. l. Penyusunan rencana anggaran biaya. 3. Memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran masyarakat berdasarkan hasil analisis sesuai kebutuhan: a. Identifikasi fasilitasi fisik berdasarkan

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
		hasil kajian yang diperlukan dalam pelaksanaan program pembelajaran. b. Identifikasi personil dan pengajar yang akan terlibat dalam penyelenggaraan program melalui pelibatan instansi/lembaga atau pihak lain. c. Memastikan seluruh fasilitasi fisik tersedia dalam proses pembelajaran. d. Pemberian fasilitasi nonfisik berupa pembelajaran/ pembimbingan kepada pendidik mengenai pengetahuan dan keterampilan pengelolaan pembelajaran pendidikan nonformal secara nondirektif. e. Penyusunan laporan hasil fasilitasi pelaksanaan pembelajaran masyarakat berdasarkan hasil analisis sesuai kebutuhan. 4. Mengevaluasi program pembelajaran masyarakat berdasarkan analisis reaksi dan hasil pembelajaran murid: a. Identifikasi kebutuhan instrumen evaluasi program dan metode pengumpulan data yang akan digunakan. b. Identifikasi murid atau warga belajar yang dijadikan responden. c. Penyusunan atau pengembangan instrumen evaluasi program. d. Uji keterbacaan instrumen evaluasi program. e. Pelaksanaan evaluasi program pembelajaran masyarakat. f. Pengelompokan atau klasifikasi data berdasarkan variabel yang relevan. g. Pengolahan dan analisis data untuk mengetahui hasil pembelajaran peserta terhadap program pembelajaran. h. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi hasil pembelajaran peserta terhadap program pembelajaran masyarakat. i. Penyusunan laporan hasil evaluasi program pembelajaran masyarakat berdasarkan analisis reaksi dan hasil pembelajaran murid. 5. Melaksanakan pendampingan secara direktif dan nondirektif kepada murid setelah mengikuti program pembelajaran masyarakat:

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
		a. Identifikasi lulusan atau alumni sebagai sasaran pendampingan secara individu atau kelompok. b. Identifikasi atau pemetaan informasi peluang kerja dan/atau peluang usaha yang dibutuhkan alumni dari perusahaan/industri/lembaga. c. Penentuan strategi pelaksanaan pendampingan secara direktif dan nondirektif. d. Pelaksanaan pendampingan secara direktif dan nondirektif. e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pendampingan pelaksanaan pendampingan secara direktif dan nondirektif.
3.	Pamong Belajar ahli madya - Melakukan identifikasi kebutuhan belajar masyarakat dengan mengembangkan instrumen yang tersedia, menggunakan berbagai metode pengumpulan data, merancang program dan fasilitasi pembelajaran dengan bermitra, mengevaluasi program melalui dampak melaksanakan program pendampingan nondirektif, dan klinis.	1. Melakukan identifikasi kebutuhan belajar masyarakat dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan dan penggunaan berbagai metode pengumpulan data: a. Pengembangan instrumen dan penggunaan berbagai metode untuk pengumpulan data. b. Penyusunan pedoman pengumpulan data berdasarkan metode yang digunakan untuk kepentingan identifikasi kebutuhan belajar. c. Uji keterbacaan instrumen. dan pedoman pengumpulan data. d. Identifikasi instansi/lembaga/komunitas yang dijadikan responden. e. Pelaksanaan kegiatan identifikasi kebutuhan belajar masyarakat. f. Pengumpulan data melalui instrumen, berbagai metode, dan dokumen pendukung yang relevan. g. Verifikasi dan validasi data. h. Pengelompokan atau klasifikasi data berdasarkan variabel yang relevan. i. Pengolahan dan analisis data untuk menentukan kebutuhan belajar masyarakat. j. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi hasil identifikasi kebutuhan belajar masyarakat. k. Penyusunan laporan hasil identifikasi kebutuhan belajar masyarakat dengan menggunakan instrumen yang

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
		dikembangkan dan penggunaan berbagai metode pengumpulan data. 2. Merancang program pembelajaran masyarakat melalui pengembangan strategi berdasarkan hasil analisis sesuai kebutuhan dan berkolaborasi dengan mitra: a. Penentuan judul program pembelajaran yang akan dirancang. b. Uraian latar belakang. c. Perumusan tujuan. d. Penentuan sasaran. e. Penentuan output. f. Penentuan strategi pelaksanaan berdasarkan kolaborasi dengan mitra. g. Penyusunan struktur program. h. Penentuan waktu dan tempat pelaksanaan. i. Uraian deskripsi program. j. Penyusunan jadwal pelaksanaan. k. Penentuan pengajar. l. Penyusunan rencana anggaran biaya. 3. Memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran masyarakat melalui kolaborasi dengan mitra: a. Identifikasi fasilitasi fisik berdasarkan hasil kajian yang diperlukan dalam pelaksanaan program pembelajaran dengan berkolaborasi dengan mitra. b. Identifikasi personil dan pengajar yang akan terlibat dalam penyelenggaraan program berkolaborasi dengan mitra. c. Memastikan seluruh fasilitasi fisik tersedia dalam proses pembelajaran. d. Pemberian fasilitasi nonfisik berupa pembelajaran/ pembimbingan kepada pendidik kepada pendidik mengenai pengetahuan dan keterampilan pengelolaan pembelajaran pendidikan nonformal secara klinis. e. Penyusunan laporan hasil fasilitasi pelaksanaan pembelajaran masyarakat melalui kolaborasi dengan mitra. 4. Mengevaluasi dampak program pembelajaran masyarakat: a. Identifikasi kebutuhan instrumen dan metode pengumpulan data yang akan digunakan untuk evaluasi dampak program pembelajaran. b. Identifikasi alumni yang dijadikan responden.

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
		c. Penyusunan atau pengembangan instrumen evaluasi dampak program pembelajaran. d. Uji keterbacaan instrumen. e. Pelaksanaan evaluasi dampak program pembelajaran. f. Pengelompokan atau klasifikasi data berdasarkan variabel yang relevan. g. Pengolahan dan analisis data untuk mengetahui dampak program pembelajaran masyarakat. h. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi hasil evaluasi dampak pembelajaran masyarakat. i. Penyusunan laporan hasil evaluasi dampak program pembelajaran masyarakat. 5. Melaksanakan pendampingan secara direktif, nondirektif, dan klinis kepada murid setelah mengikuti program pembelajaran masyarakat berkolaborasi dengan mitra: a. Identifikasi lulusan atau alumni sebagai sasaran pendampingan secara individu atau kelompok. b. Identifikasi atau pemetaan informasi mengenai penanaman budaya kerja dan pembentukan kemandirian berkolaborasi dengan mitra. c. Penentuan strategi pelaksanaan pendampingan secara direktif, nondirektif dan klinis dengan berkolaborasi dengan mitra. d. Pelaksanaan pendampingan secara direktif, nondirektif dan klinis dengan berkolaborasi dengan mitra. e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pendampingan secara direktif, nondirektif dan klinis dengan berkolaborasi dengan mitra.

C. Ruang Lingkup dan Cakupan Kegiatan JF Pengawas Sekolah

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
1.	Pengawas Sekolah ahli muda Melakukan analisis mutu melalui pengawasan manajerial dan akademik pada Satuan Pendidikan formal.	1. Melaksanakan pemantauan sebagai acuan analisis mutu: a. Pemantauan perencanaan program Satuan Pendidikan untuk memperoleh data sebagai acuan analisis mutu aspek manajerial Satuan Pendidikan. b. Pemantauan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan di Satuan Pendidikan binaan untuk memperoleh data sebagai acuan analisis mutu aspek manajerial Satuan Pendidikan. c. Pemantauan capaian mutu Satuan Pendidikan binaan, termasuk implementasi budaya dan nilai karakter dalam tata kelola Satuan Pendidikan untuk memperoleh data sebagai acuan analisis mutu aspek manajerial Satuan Pendidikan. d. Pemantauan praktik pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi Guru dan kepala sekolah di Satuan Pendidikan binaan sebagai dasar melakukan analisis mutu. e. Pemantauan peningkatan capaian rapor pendidikan dengan menganalisis mutu literasi, numerasi, dan karakter siswa di Satuan Pendidikan binaan. 2. Melaksanakan penilaian sebagai acuan analisis mutu: a. Penilaian perencanaan program Satuan Pendidikan sebagai dasar analisis mutu aspek manajerial Satuan Pendidikan. b. Penilaian keterlaksanaan pengelolaan Satuan Pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan sebagai dasar analisis mutu Satuan Pendidikan. c. Penilaian dan pemberian rekomendasi kinerja kepala sekolah dalam pengelolaan Satuan Pendidikan termasuk budaya dan nilai karakter dalam manajemen Satuan Pendidikan. d. Penilaian keterlaksanaan pembelajaran berdasarkan standar sebagai dasar analisis mutu pembelajaran di Satuan Pendidikan binaan.

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
		e. Penilaian implementasi program pengembangan profesi kepala sekolah dan Guru di Satuan Pendidikan binaan sebagai acuan analisis mutu. f. Penilaian efektivitas supervisi akademik oleh kepala sekolah sebagai sebagai acuan analisis mutu untuk pengembangan mutu pembelajaran dan peningkatan kompetensi Guru. 3. Melaksanakan pembinaan manajerial dan akademik dalam lingkup analisis mutu: a. Pembinaan manajerial dalam perbaikan pengelolaan dan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan di Satuan Pendidikan binaan dalam lingkup analisis mutu berdasarkan hasil penilaian kepada kepala sekolah dan tenaga kependidikan. b. Pembinaan manajerial dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana tindak lanjut peningkatan mutu Satuan Pendidikan, termasuk penguatan kepemimpinan dan budaya Satuan Pendidikan berbasis karakter dalam lingkup analisis mutu kepada kepala sekolah. c. Pembinaan akademik dalam peningkatan kompetensi terkait metode pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan serta penilaian pembelajaran sesuai standar nasional pendidikan untuk meningkatkan capaian mutu literasi, numerasi, dan karakter murid dalam lingkup analisis mutu kepada Guru. d. Pembinaan terhadap pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi Guru melalui komunitas belajar di Satuan Pendidikan dalam lingkup analisis mutu. e. Pembinaan akademik terkait refleksi dan tindak lanjut peningkatan kualitas pembelajaran bagi Guru dalam lingkup analisis mutu.

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
2.	Pengawas Sekolah ahli madya Melakukan pengendalian dan pengembangan mutu melalui pengawasan manajerial dan akademik pada Satuan Pendidikan formal.	1. Melaksanakan pemantauan sebagai acuan pengendalian dan pengembangan mutu: a. Pemantauan perencanaan program Satuan Pendidikan untuk memperoleh data sebagai acuan pengendalian dan pengembangan mutu aspek manajerial Satuan Pendidikan. b. Pemantauan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan di Satuan Pendidikan binaan untuk memperoleh data sebagai acuan pengendalian dan pengembangan mutu aspek manajerial Satuan Pendidikan. c. Pemantauan capaian mutu Satuan Pendidikan binaan, termasuk implementasi budaya dan nilai karakter dalam tata kelola Satuan Pendidikan untuk memperoleh data dalam rangka pengendalian dan pengembangan mutu aspek manajerial Satuan Pendidikan. d. Pemantauan praktik pengembangan keprofesian Guru dan kepala sekolah di Satuan Pendidikan binaan sebagai dasar melakukan pengendalian dan pengembangan mutu. e. Pemantauan peningkatan capaian rapor pendidikan dengan menganalisis mutu literasi, numerasi, dan karakter siswa di Satuan Pendidikan binaan dalam rangka pengendalian dan pengembangan mutu. 2. Melaksanakan penilaian sebagai acuan pengendalian dan pengembangan mutu: a. Penilaian perencanaan program Satuan Pendidikan sebagai dasar pengendalian dan pengembangan mutu aspek manajerial di Satuan Pendidikan binaan. b. Penilaian keterlaksanaan pengelolaan Satuan Pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan sebagai dasar pengendalian dan pengembangan mutu. c. Penilaian dan pemberian rekomendasi kinerja kepala sekolah dalam pengelolaan Satuan Pendidikan termasuk budaya dan nilai karakter dalam manajemen Satuan Pendidikan.

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
		d. Penilaian keterlaksanaan pembelajaran berdasarkan standar sebagai dasar melakukan pengendalian dan pengembangan mutu pembelajaran di Satuan Pendidikan binaan. e. Penilaian implementasi program pengembangan profesi bagi kepala sekolah dan Guru di Satuan Pendidikan binaan sebagai acuan pengendalian dan pengembangan mutu f. Evaluasi efektivitas supervisi akademik oleh kepala sekolah sebagai acuan pengendalian dan pengembangan mutu pembelajaran dan peningkatan kompetensi Guru. 3. Melaksanakan pembinaan manajerial dan akademik dalam lingkup pengendalian dan pengembangan mutu: a. Pembinaan manajerial dalam perbaikan pengelolaan dan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan di Satuan Pendidikan binaan berdasarkan hasil penilaian dalam lingkup pengendalian dan pengembangan mutu aspek manajerial Satuan Pendidikan kepada kepala sekolah dan tenaga kependidikan. b. Pembinaan manajerial dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana tindak lanjut peningkatan mutu Satuan Pendidikan, termasuk penguatan kepemimpinan dan budaya Satuan Pendidikan berbasis karakter dalam lingkup pengendalian dan pengembangan mutu kepada kepala sekolah. c. Pembinaan akademik dalam peningkatan kompetensi terkait metode pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, serta penilaian pembelajaran sesuai standar nasional pendidikan untuk meningkatkan capaian mutu literasi, numerasi, dan karakter murid dalam lingkup pengendalian dan pengembangan mutu kepada Guru. d. Pembinaan terhadap pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi Guru melalui kolaborasi lintas Satuan Pendidikan

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
		dengan menggunakan sumber daya dan strategi yang sesuai. e. Pembinaan akademik terkait refleksi dan tindak lanjut peningkatan kualitas pembelajaran bagi Guru dalam lingkup pengendalian dan pengembangan mutu.
3.	Pengawas Sekolah ahli utama Melakukan kegiatan strategis dan inovasi pengembangan sistem pengawasan manajerial dan akademik pada Satuan Pendidikan formal.	1. Melaksanakan pemantauan sebagai acuan pengembangan sistem yang strategis dan inovatif: a. Pemantauan perencanaan program Satuan Pendidikan untuk memperoleh data sebagai acuan pengembangan sistem yang strategis dan inovatif pada aspek manajerial Satuan Pendidikan. b. Pemantauan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan di Satuan Pendidikan binaan untuk memperoleh data sebagai acuan kegiatan strategis dan inovasi pengembangan sistem aspek manajerial Satuan Pendidikan. c. Pemantauan data capaian mutu Satuan Pendidikan binaan, termasuk implementasi budaya dan nilai karakter dalam tata kelola Satuan Pendidikan untuk memperoleh data sebagai acuan kegiatan strategis dan inovasi pengembangan sistem aspek manajerial Satuan Pendidikan. d. Pemantauan praktik pengembangan profesional Guru dan kepala sekolah di Satuan Pendidikan binaan sebagai dasar pengembangan sistem yang strategis dan inovatif. e. Pemantauan peningkatan capaian rapor pendidikan dengan menganalisis mutu literasi, numerasi, dan karakter siswa di Satuan Pendidikan binaan dalam rangka kegiatan strategis dan inovasi pengembangan sistem. 2. Melaksanakan penilaian sebagai acuan pengembangan sistem yang strategis dan inovatif: a. Penilaian perencanaan program Satuan Pendidikan sebagai dasar penyusunan kegiatan yang strategis untuk mengembangan sistem yang inovatif. b. Penilaian keterlaksanaan pengelolaan Satuan Pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan sebagai

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
		dasar pengembangan sistem pengawasan yang strategis dan inovatif. c. Penilaian dan pemberian rekomendasi kinerja kepala sekolah dalam pengelolaan Satuan Pendidikan termasuk budaya dan nilai karakter dalam manajemen Satuan Pendidikan. d. Penilaian keterlaksanaan pembelajaran berdasarkan Standar Nasional Pendidikan sebagai acuan dalam mengembangkan inovasi pembelajaran. e. Penilaian implementasi program pengembangan profesi bagi kepala sekolah dan Guru di Satuan Pendidikan binaan sebagai dasar penyusunan rencana strategis pengembangan kompetensi. f. Evaluasi efektivitas supervisi akademik oleh kepala sekolah sebagai acuan pengembangan inovasi peningkatan kompetensi kepala sekolah dan Guru. 3. Melaksanakan pembinaan manajerial dan akademik dalam lingkup inovasi pengembangan sistem: a. Pembinaan manajerial dalam perbaikan pengelolaan dan Standar Nasional Pendidikan di Satuan Pendidikan binaan dalam lingkup inovasi pengembangan sistem kepada kepala sekolah dan tenaga kependidikan. b. Pembinaan manajerial dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana tindak lanjut peningkatan mutu Satuan Pendidikan, termasuk penguatan kepemimpinan dan budaya Satuan Pendidikan berbasis karakter dalam lingkup inovasi pengembangan sistem. c. Pembinaan akademik dalam peningkatan kompetensi terkait metode pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan, serta penilaian pembelajaran sesuai standar nasional pendidikan untuk meningkatkan capaian mutu literasi, numerasi, dan karakter murid sebagai acuan kegiatan strategis dan inovasi pengembangan sistem kepada Guru.

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
		d. Pembinaan terhadap pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi Guru melalui jejaring kolaborasi lintas wilayah/instansi dengan menggunakan sumber daya dan strategi yang sesuai dalam lingkup inovasi dan pengembangan sistem. e. Pembinaan akademik terkait refleksi dan tindak lanjut dalam pengembangan strategi pembelajaran yang inovatif.

D. Ruang Lingkup dan Cakupan Kegiatan JF Penilik

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
1.	Penilik ahli muda Melakukan pemantauan dan penilaian berdasarkan instrumen yang ditetapkan serta memberikan pembinaan secara direktif.	1. Melakukan pemantauan pengelolaan dan pembelajaran dengan menggunakan instrumen pemantauan yang telah ditetapkan pada Satuan Pendidikan nonformal: a. Telaah kebijakan, standar nasional pendidikan, dan ketentuan yang mengatur pendidikan nonformal. b. Identifikasi Satuan Pendidikan nonformal yang akan dipantau. c. Penyiapan instrumen pemantauan sesuai dengan layanan Satuan Pendidikan nonformal. d. Pelaksanaan pemantauan di Satuan Pendidikan nonformal yang telah ditentukan. e. Pengumpulan dokumen pemantauan sesuai instrumen yang telah ditetapkan. f. Tabulasi data hasil pemantauan. g. Analisis data sesuai indikator pemantauan. h. Interpretasi data untuk memperoleh gambaran kondisi pengelolaan dan pembelajaran. i. Penyusunan kesimpulan hasil pemantauan. 2. Melakukan penilaian terhadap pengelolaan dan pembelajaran serta penilaian dan pemberian rekomendasi kinerja kepala sanggar kegiatan belajar dalam pengelolaan Satuan Pendidikan dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan secara deskriptif pada Satuan Pendidikan nonformal: a. Identifikasi Satuan Pendidikan nonformal yang akan dinilai. b. Pelajari instrumen penilaian yang telah ditetapkan. c. Penyiapan instrumen penilaian sesuai dengan layanan Satuan Pendidikan nonformal. d. Pelaksanaan penilaian di Satuan Pendidikan nonformal yang telah ditentukan. e. Pengumpulan dokumen penilaian sesuai instrumen yang telah ditetapkan. f. Tabulasi data hasil penilaian.

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
		g. Analisis data sesuai indikator penilaian dengan pendekatan deskriptif. h. Interpretasi data untuk memperoleh gambaran kondisi pengelolaan dan pembelajaran. i. Penyusunan kesimpulan hasil penilaian. 3. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan, pembelajaran, dan penguatan Pendidikan karakter dengan pendekatan direktif: a. Identifikasi masalah dan ketidaksesuaian berdasarkan hasil pemantauan dan penilaian. b. Identifikasi masalah dan kebutuhan penguatan pendidikan karakter. c. Penyusunan rancangan strategi pembinaan dan penguatan karakter dengan menggunakan pendekatan direktif kepada pendidik dan tenaga kependidikan. d. Pelaksanaan pembinaan melalui arahan dan instruksi perbaikan secara tegas dan terarah kepada pendidik dan tenaga kependidikan secara direktif dengan mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter. e. Penentuan langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan. f. Pemantauan terhadap pelaksanaan arahan dan instruksi perbaikan. g. Penilaian kepatuhan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku.
2.	Penilik ahli madya Melakukan pengembangan instrumen pemantauan dan penilaian, evaluasi pemantauan dan penilaian, serta memberikan pembinaan secara direktif dan nondirektif.	1. Melakukan pemantauan pengelolaan dan pembelajaran melalui pengembangan instrumen dan evaluasi pemantauan pada Satuan Pendidikan nonformal: a. Telaah kebijakan, standar nasional pendidikan, dan ketentuan yang mengatur pendidikan nonformal b. Identifikasi Satuan Pendidikan nonformal yang akan dipantau. c. Pengembangan instrumen pemantauan sesuai dengan kebutuhan. d. Pelaksanaan pemantauan di Satuan Pendidikan nonformal yang telah ditentukan.

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
		e. Pengumpulan dokumen pemantauan sesuai instrumen yang telah ditetapkan. f. Tabulasi data hasil pemantauan. g. Analisis data sesuai indikator pemantauan. h. Interpretasi data untuk memperoleh gambaran kondisi pengelolaan dan pembelajaran. i. Evaluasi pelaksanaan pemantauan. j. Penyusunan kesimpulan hasil pemantauan. 2. Melakukan penilaian terhadap pengelolaan dan pembelajaran serta penilaian dan pemberian rekomendasi kinerja kepala sanggar kegiatan belajar dalam pengelolaan Satuan Pendidikan melalui pengembangan instrumen, evaluasi penilaian secara analitik pada Satuan Pendidikan nonformal: a. Identifikasi Satuan Pendidikan nonformal yang akan dinilai. b. Penetapan aspek yang dinilai sesuai dengan layanan Satuan Pendidikan nonformal. c. Pengembangan instrumen penilaian sesuai dengan layanan Satuan Pendidikan nonformal. d. Penyusunan kriteria dan rubrik penilaian e. Pelaksanaan penilaian di Satuan Pendidikan nonformal yang telah ditentukan. f. Pengumpulan data penilaian sesuai instrumen yang telah ditetapkan. g. Tabulasi data hasil penilaian. h. Analisis data sesuai indikator penilaian dengan pendekatan analitik. i. Interpretasi data untuk memperoleh gambaran kondisi pengelolaan dan pembelajaran. j. Evaluasi pelaksanaan penilaian secara analitik k. Penyusunan kesimpulan hasil penilaian. 3. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pembelajaran, termasuk penguatan Pendidikan karakter dengan pendekatan direktif dan nondirektif

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
		a. Identifikasi masalah dan ketidaksesuaian berdasarkan hasil pemantauan dan penilaian. b. Identifikasi masalah dan kebutuhan penguatan pendidikan karakter. c. Penyusunan rancangan strategi pembinaan dan penguatan karakter dengan menggunakan pendekatan direktif dan nondirektif kepada pendidik dan tenaga kependidikan. d. Pelaksanaan pembinaan melalui arahan dan instruksi perbaikan secara tegas dan terarah kepada pendidik dan tenaga kependidikan secara direktif dengan mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter. e. Penentuan langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan. f. Pemantauan terhadap pelaksanaan pembinaan dan perbaikan. g. Penilaian kepatuhan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku.
3.	Penilik ahli utama Melakukan pengembangan instrumen pemantauan dan penilaian yang inovatif, menyusun program strategis dan rekomendasi tindak lanjut pemantauan dan penilaian, serta memberikan pembinaan secara direktif, nondirektif, dan klinis.	1. Melakukan pemantauan pengelolaan dan pembelajaran melalui pengembangan instrumen inovatif pada Satuan Pendidikan nonformal: a. Telaah kebijakan, standar nasional pendidikan, dan ketentuan yang mengatur pendidikan nonformal. b. Identifikasi Satuan Pendidikan nonformal yang akan dipantau. c. Pengembangan instrumen pemantauan inovatif sesuai dengan kebutuhan. d. Pelaksanaan pemantauan di Satuan Pendidikan nonformal yang telah ditentukan. e. Pengumpulan dokumen pemantauan sesuai instrumen yang telah ditetapkan. f. Tabulasi data hasil pemantauan. g. Analisis data sesuai indikator pemantauan. h. Interpretasi data untuk memperoleh gambaran kondisi pengelolaan dan pembelajaran. i. Evaluasi pelaksanaan pemantauan. j. Penyusunan kesimpulan hasil pemantauan.

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
		k. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi hasil identifikasi kebutuhan belajar. 2. Melakukan penilaian terhadap pengelolaan dan pembelajaran serta penilaian dan pemberian rekomendasi kinerja kepala sanggar kegiatan belajar dalam pengelolaan Satuan Pendidikan melalui pengembangan instrumen inovatif dan pelaksanaan evaluasi penilaian secara reflektif pada Satuan Pendidikan nonformal: a. Identifikasi Satuan Pendidikan nonformal yang akan dinilai. b. Penetapan aspek yang dinilai sesuai dengan layanan Satuan Pendidikan nonformal. c. Pengembangan instrumen penilaian inovatif sesuai dengan layanan Satuan Pendidikan nonformal. d. Penyusunan kriteria dan rubrik penilaian. e. Pelaksanaan penilaian di Satuan Pendidikan nonformal yang telah ditentukan. f. Pengumpulan dokumen penilaian sesuai instrumen yang telah ditetapkan. g. Tabulasi data hasil penilaian. h. Analisis data sesuai indikator penilaian dengan pendekatan reflektif. i. Interpretasi data untuk memperoleh gambaran kondisi pengelolaan dan pembelajaran. j. Evaluasi pelaksanaan penilaian secara reflektif. k. Penyusunan kesimpulan hasil penilaian. 3. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan, pembelajaran, dan penguatan pendidikan karakter dengan pendekatan direktif, nondirektif dan klinis: a. Identifikasi masalah dan ketidaksesuaian berdasarkan hasil pemantauan dan penilaian. b. Identifikasi masalah dan kebutuhan penguatan pendidikan karakter.

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
		c. Penyusunan rancangan strategi pembinaan dan penguatan karakter dengan menggunakan pendekatan direktif, nondirektif, dan klinis kepada pendidik dan tenaga kependidikan. d. Pelaksanaan pembinaan melalui dialog dengan pendidik dan tenaga kependidikan untuk membangun kepercayaan dalam meningkatkan mutu pengelolaan dan pembelajaran serta penguatan pendidikan karakter. e. Penetapan tujuan upaya perbaikan pengelolaan dan pembelajaran dengan mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter. f. Identifikasi tantangan yang dihadapi dalam upaya perbaikan pengelolaan dan pembelajaran dengan mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter. g. Penyusunan rencana aksi dalam upaya perbaikan pengelolaan dan pembelajaran dengan mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter h. Evaluasi terhadap upaya perbaikan pengelolaan dan pembelajaran dengan mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter i. Pemantauan terhadap pelaksanaan arahan dan instruksi perbaikan. j. Penilaian kepatuhan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku. 4. Menyusun program strategis dan rekomendasi tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan, penilaian, dan pembinaan: a. Identifikasi masalah berdasarkan hasil pemantauan, penilaian dan pembinaan. b. Penyusunan proposal program strategis berdasarkan identifikasi masalah. c. Koordinasi dan persetujuan proposal oleh dinas pendidikan. d. Pembentukan tim kerja. e. Perancangan program strategis dan rekomendasi tindak lanjut berdasarkan proposal yang telah disetujui oleh dinas pendidikan.

No.	Jenjang dan Ruang Lingkup Kegiatan	Cakupan Kegiatan
		f. Pemaparan program strategis dan rekomendasi tindak lanjut kepada dinas pendidikan dan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan. g. *Pilot study* terhadap program strategis yang akan diimplementasi dalam konteks yang lebih luas dan rekomendasi tindak lanjut. h. Pemaparan hasil *pilot study* kepada dinas pendidikan dan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan. i. Pelaksanaan program strategis dalam konteks yang lebih luas secara bertahap.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL MU'TI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PENDIDIK DAN PENGAWASAN MUTU PENDIDIKAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK KENAIKAN JENJANG JF GURU, JF PAMONG BELAJAR, JF PENGAWAS SEKOLAH, DAN JF PENILIK DAN KONVERSI PREDIKAT KINERJA TAHUNAN MENJADI ANGKA KREDIT TAHUNAN

A. Angka Kredit Kumulatif untuk Kenaikan Jenjang JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik

Kategori	Jenjang	Pangkat	Koefisien Angka Kredit Tahunan	Angka Kredit Kumulatif Minimal Kenaikan	
				Pangkat	Jenjang*
Keahlian	Ahli Utama	IV/d-IV/e	50	200	-
	Ahli Madya	IV/a-IV/b-IV/c	37,5	150	450
	Ahli Muda	III/c-III/d	25	100	200
	Ahli Pertama	III/a-III/b	12,5	50	100

**dapat bersifat proporsional berdasarkan pangkat awal jenjang jabatan pada saat menduduki JF*

B. Konversi Predikat Kinerja Tahunan Menjadi Angka Kredit Tahunan

Kategori	Koefisien per tahun	Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang	Sangat Kurang
		150%	100%	75%	50%	25%
Keahlian	Ahli Pertama 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
	Ahli Muda 25	37,50	25	18,75	12,50	6,25
	Ahli Madya 37,5	56,25	37,5	28,13	18,75	9,375
	Ahli Utama 50	75	50	37,50	25	12,50

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL MU'TI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PENDIDIK DAN PENGAWASAN MUTU PENDIDIKAN

PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT KENAIKAN PANGKAT RUTIN SECARA OTOMATIS DAN KENAIKAN PANGKAT ISTIMEWA BAGI GURU YANG BERTUGAS DI DAERAH KHUSUS

A. Penghitungan Angka Kredit Kenaikan Pangkat Rutin Secara Otomatis

1. Penghitungan Angka Kredit Kenaikan Pangkat Rutin Secara Otomatis Angka Kredit kenaikan pangkat rutin otomatis bagi Guru yang bertugas di Daerah Khusus dihitung berdasarkan akumulasi hasil konversi Predikat Kinerja selama 3 (tiga) tahun terakhir dan pemberian pemenuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat.
2. Dalam hal Guru akan naik pangkat setingkat lebih tinggi yang berakibat kenaikan jenjang jabatan, Guru tersebut diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tanpa diberikan kenaikan jenjang jabatan terlebih dahulu. Guru yang bersangkutan tetap wajib mengikuti dan lulus Uji Kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan. Mekanisme kenaikan jenjang jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal Guru yang ditugaskan pada Satuan Pendidikan di Daerah Khusus sudah memiliki Angka Kredit untuk kenaikan pangkat sebelum 3 (tiga) tahun, Guru yang bersangkutan dapat melakukan kenaikan pangkat berdasarkan Angka Kredit tersebut. Selanjutnya kenaikan pangkat Guru yang bersangkutan diberikan kenaikan pangkat rutin otomatis.
4. Contoh penghitungan Angka Kredit bagi Guru yang memiliki Angka Kredit sebesar 0 (nol).
   Lisa Nubaity, S.Pd, Guru ahli pertama, golongan ruang III/a, telah melaksanakan tugas di SD Negeri 1 Sukamakmur, kabupaten Ceria yang termasuk Satuan Pendidikan di Daerah Khusus berdasarkan penetapan Menteri sejak bulan Januari tahun 2023.
   Lisa Nubaity, S.Pd memiliki predikat kinerja “baik” pada tahun 2023 dan tahun 2024 dan predikat kinerja “sangat baik” pada tahun 2025. Perhitungan pemberian Angka Kredit untuk pemenuhan kenaikan pangkat rutin secara otomatis dilakukan.
   a. Konversi Angka Kredit
      Predikat Kinerja pada tahun 2023 dan tahun 2024 masing-masing mendapat sebutan “baik” sehingga mendapat 100% dari koefisien Angka Kredit tahunan, sedangkan pada tahun 2025 Lisa memiliki predikat kinerja dengan sebutan “sangat baik” sehingga mendapat 150% dari koefisien Angka Kredit tahunan.
      Perolehan Angka Kredit:
      Tahun 2023: 100%x12,5 =12,5 Angka Kredit
      Tahun 2024: 100%x12,5 =12,5 Angka Kredit
      Tahun 2025: 150%x12,5 =18,75 Angka Kredit

Akumulasi perolehan PAK dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 sebesar 12,5+12,5+18,75=43,75 Angka Kredit.

b. Pemberian dan pemenuhan Angka Kredit
Tahun 2026 Lisa Nubaity, S.Pd dapat diusulkan untuk kenaikan pangkat rutin secara otomatis ke golongan ruang III/b. Untuk kenaikan pangkat ke golongan ruang III/b harus memenuhi Angka Kredit sebesar 50, sehingga atasan langsung memberikan Angka Kredit untuk pemenuhan 50 Angka Kredit, yaitu sebesar 6,25 Angka Kredit yang diperoleh dari 50-43,75=6,25 Angka Kredit.

c. Akumulasi Angka Kredit tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 dituangkan dalam formulir akumulasi Angka Kredit.

Formulir Akumulasi Angka Kredit 2023-2025

I	KETERANGAN PERORANGAN		
	1	Nama	Lisa Nubaity, S.Pd,
	2	NIP	.....
	3	Nomor Seri KARPEG	.....
	4	Tempat/Tgl. Lahir	.....
	5	Jenis Kelamin	Perempuan
	6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda/III/a, TMT .....
	7	Jabatan/TMT	Guru ahli pertama/ TMT pengangkatan.....
	8	Unit Kerja	SDN 1 Sukamakmur, Kab. Ceria
	9	Instansi	Dinas Pendidikan Kab.Ceria

HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT

HASIL PENILAIAN KINERJA				KOEFISIEN PER TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT
TAHUN	PERIODIK (BULAN)	PREDIKAT	PROSENTASE		
1	2	3	4	5	6
2023	12	baik	100%	12,5	12,5
2024	12	baik	100%	12,5	12,5
2025	12	Sangat baik	150%	12.5	18.75
	Pemenuhan Angka Kredit kenaikan pangkat rutin secara otomatis di Daerah Khusus.				6.25
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH					50,00

d. Contoh format penetapan Angka Kredit

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR .....

Instansi :..... Masa Penilaian:
1 Januari - s.d 31 Desember 2025

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1	Nama	Lisa Nubaity, S.Pd,			
	2	NIP	.....			
	3	Nomor Seri KARPEG	.....			
	4	Tempat/Tgl. Lahir	.....			
	5	Jenis Kelamin	Perempuan			
	6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda/III/a, TMT			
	7	Jabatan/TMT	Guru ahli pertama/ TMT pengangkatan.....			
	8	Unit Kerja	SDN 1 Sukamakmur, Kab. Ceria			
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT						
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
1	2		3	4	5	6
	1	Angka Kredit dasar yang diberikan	-	-	-	
	2	Angka Kredit JF lama	-	-	-	
	3	Angka Kredit penyesuaian	-	-	-	
	4	Angka Kredit konversi	25	25	50	
	5	angka yang diperoleh dari peningkatan pendidikan	-	-	-	
	6	..... **)	-	-	-	
TOTAL ANGKA KREDIT KP/KUMULATIF			-	-	-	
Keterangan			Pangkat		Jenjang Jabatan	
Angka Kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat~~/ jenjang~~			50		-	
~~Kelebihan~~/Kekurangan*) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat			-		0	
~~Kelebihan~~/Kekurangan*) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan jenjang						
DAPAT/~~TIDAK DAPAT*)~~ DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/~~JENJANG JABATAN~~ SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI Guru ahli pertama PANGKAT Penata Muda Tk. I/GOLONGAN RUANG III/b						

ASLI Penetapan Angka Kredit untuk:
Jabatan Fungsional yang bersangkutan
Tembusan disampaikan kepada:
1. Pimpinan Instansi Pengusul;
2. Pejabat Penilai Kinerja;
3. Sekretaris Tim Penilai Kinerja PNS yang bersangkutan; dan
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);

*) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
Pejabat Penilai Kinerja

Nama Lengkap
NIP. .....

5. Contoh penghitungan Angka Kredit bagi Guru yang memiliki Angka Kredit lebih dari 0 (nol).
   Zulfiqri Nazar, S.Pd., Guru ahli pertama, golongan ruang III/a, sejak bulan Januari tahun 2020 melaksanakan tugas di SD Negeri 6 Sukaceria, kabupaten Ceria, yang bukan termasuk Satuan Pendidikan di Daerah Khusus.
   Pada bulan Januari tahun 2023 Zulfiqri Nazar, S.Pd. mutasi dengan membawa 37,5 Angka Kredit dan melaksanakan tugas di SD Negeri 1 Sukamakmur, kabupaten Ceria yang termasuk Satuan Pendidikan di Daerah Khusus berdasarkan penetapan Menteri.
   Zulfiqri Nazar, S.Pd. memiliki predikat kinerja "baik" pada evaluasi kinerja tahun 2023 dan dapat diberikan kenaikan pangkat reguler.
   a. Konversi Angka Kredit
      Predikat Kinerja pada tahun 2023 mendapat sebutan "baik" sehingga mendapat 100% dari koefisien Angka Kredit tahunan.
      Perolehan Angka Kredit:
      Tahun 2020 s.d. tahun 2022=37,5 Angka Kredit
      Tahun 2023: 100% x 12,5 =12,5 Angka Kredit
      Akumulasi perolehan PAK dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebesar 37,5+12,5 =50,00 Angka Kredit.
   b. Kenaikan pangkat reguler
      Tahun 2024 Zulfiqri Nazar, S.Pd. dapat diusulkan untuk kenaikan pangkat reguler ke golongan ruang III/b.
   c. Kenaikan pangkat rutin secara otomatis
      Kenaikan pangkat rutin secara otomatis dapat diberikan kepada Zulfiqri Nazar, S.Pd. pada 3 (tiga) tahun setelah diberikan kenaikan pangkat III/b apabila memenuhi persyaratan kenaikan pangkat rutin secara otomatis.

B. Penghitungan Angka Kredit Kenaikan Pangkat Istimewa Bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus
   1. Guru yang telah bertugas di Daerah Khusus paling singkat 5 (lima) tahun diberikan kenaikan pangkat istimewa dengan tidak mempertimbangkan perolehan Angka Kredit.
   2. Dalam hal Guru akan naik pangkat setingkat lebih tinggi yang berakibat kenaikan jenjang jabatan, Guru tersebut diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tanpa diberikan kenaikan jenjang jabatan terlebih dahulu. Guru yang bersangkutan tetap wajib mengikuti dan lulus Uji Kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan. Mekanisme kenaikan jenjang jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   3. Contoh kenaikan pangkat istimewa
      Lisa Nubaity, S.Pd., Guru ahli pertama pangkat Penata Muda Tk I golongan ruang III/b, telah melaksanakan tugas di SD Negeri 1 Sukamakmur, kabupaten Ceria yang termasuk Satuan Pendidikan di Daerah Khusus berdasarkan penetapan Menteri sejak bulan Januari tahun 2023 dan telah mendapatkan kenaikan pangkat rutin otomatis

pada tahun 2026. Sehingga pada tahun 2028 berhak untuk diusulkan kenaikan pangkat istimewa.

a. Konversi Angka Kredit
   Lisa Nubaity, S.Pd. mendapatkan predikat kinerja “baik” pada tahun 2026 dan mendapatkan predikat kinerja “baik” pada tahun 2027. Selama berkarir Lisa Nubaity, S.Pd.
   Perolehan Angka Kredit dari predikat kinerja tersebut:
   Tahun 2026: 100%x12,5=12,5 Angka Kredit
   Tahun 2027: 100%x12,5=12,5 Angka Kredit
   Akumulasi perolehan PAK dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2027 adalah sebesar 25,00 Angka Kredit.
   Sebelumnya Lisa Nubaity, S.Pd. telah memiliki Angka Kredit sebesar 50 Angka Kredit yang dimiliki pada saat kenaikan pangkat ke golongan ruang III/b jenjang ahli pertama. Dengan demikian Lisa Nubaity, S.Pd. memiliki Angka Kredit Kumulatif sebesar 75,00 Angka Kredit yang berasal dari 50,00+25,00=75,00.
b. Pengusulan kenaikan pangkat istimewa
   Pada tahun 2028, Lisa Nubaity, S.Pd. telah bertugas (5) lima tahun dan telah memenuhi syarat kenaikan pangkat istimewa bagi Guru yang bertugas di Daerah Khusus meskipun belum memenuhi Angka Kredit kenaikan pangkat sebesar 100,00.
   Lisa Nubaity S.Pd. dapat diusulkan untuk kenaikan pangkat istimewa ke golongan ruang III/c tanpa diberikan kenaikan jenjang jabatan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (9).
c. Pemberian dan pemenuhan Angka Kredit
   Setelah ditetapkan kenaikan pangkatnya, atasan langsung Lisa Nubaity, S.Pd menetapkan Angka Kredit kenaikan pangkat istimewa ke golongan ruang III/c. Untuk kenaikan pangkat ke golongan ruang III/c harus memenuhi Angka Kredit sebesar 100, sehingga atasan langsung memberikan Angka Kredit untuk pemenuhan 100 Angka Kredit, yaitu sebesar 25,00 Angka Kredit yang diperoleh dari 100-25,00=25,00 Angka Kredit.
d. Kenaikan jenjang jabatan
   Lisa Nubaity, S.Pd. harus mengikuti Uji Kompetensi dan memenuhi persyaratan kenaikan jenjang jabatan ke dalam Guru ahli muda untuk dapat diberikan kenaikan jenjang jabatannya.
e. Akumulasi Angka Kredit tahun 2026 dan tahun 2027 dituangkan dalam formulir akumulasi Angka Kredit.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL MU’TI

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PENDIDIK DAN PENGAWASAN MUTU PENDIDIKAN

NOMENKLATUR JENJANG JF GURU, JF PAMONG BELAJAR, JF PENGAWAS SEKOLAH, DAN JF PENILIK

A. Nomenklatur Jenjang JF Guru

No.	Jabatan, Pangkat, Golongan	
	KepmenPAN Nomor 83 Tahun 1994	PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026
1.	Guru Pratama, Pengatur Muda, II/a	Guru ahli pertama, sesuai dengan pangkatnya
2.	Guru Pratama TK I, Pengatur Muda TK 1, II/b	
3.	Guru Muda, Pengatur, II/c	
4.	Guru Muda TK I, Pengatur TK I, II/d	
5.	Guru Madya, Penata Muda, III/a	
6.	Guru Madya TK I, Penata Muda TK I, III/b	
7.	Guru Dewasa, Penata, III/c	Guru ahli muda, III/c
8.	Guru Dewasa TK I, Penata TK I, III/d	Guru ahli muda, III/d
9.	Guru Pembina, Pembina, IV/a	Guru ahli madya, IV/a
10.	Guru Pembina TK I, Pembina TK I, IV/b	Guru ahli madya, IV/b
11.	Guru Utama Muda, Pembina Utama Muda, IV/c	Guru ahli madya, IV/c
12.	Guru Utama Madya, Pembina Utama Madya, IV/d	Guru ahli utama, IV/d
13.	Guru Utama, Pembina Utama, IV/e	Guru ahli utama, IV/e

No.	Jabatan, Pangkat, Golongan	
	PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2009	PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026
1.	Guru Pertama, Penata Muda, III/a	Guru ahli pertama, III/a
2.	Guru Pertama, Penata Muda TK 1, III/b	Guru ahli pertama, III/b
3.	Guru Muda, Penata, III/c	Guru ahli muda, III/c
4.	Guru Muda, Penata TK I, III/d	Guru ahli muda, III/d
5.	Guru Madya, Pembina, IV/a	Guru ahli madya, IV/a
6.	Guru Madya, Pembina TK I, IV/b	Guru ahli madya, IV/b
7.	Guru Madya, Pembina Utama Muda, IV/c	Guru ahli madya, IV/c
8.	Guru Utama, Pembina Utama Madya, IV/d	Guru ahli utama, IV/d
9.	Guru Utama, Pembina Utama, IV/e	Guru ahli utama, IV/e

B. Nomenklatur Jenjang JF Pamong Belajar.

No.	Jabatan, Pangkat, Golongan	
	PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2010	PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026
1.	Pamong Belajar pertama, penata muda, III/a	Pamong Belajar ahli pertama, III/a
2.	Pamong Belajar pertama, penata muda TK 1, III/b	Pamong Belajar ahli pertama, III/b
3.	Pamong Belajar muda, penata, III/c	Pamong Belajar ahli muda, III/c
4.	Pamong Belajar muda, penata TK I, III/d	Pamong Belajar ahli muda, III/d
5.	Pamong Belajar madya, pembina, IV/a	Pamong Belajar ahli madya, IV/a
6.	Pamong Belajar madya, pembina TK I, IV/b	Pamong Belajar ahli madya, IV/b
7.	Pamong Belajar madya, pembina utama muda, IV/c	Pamong Belajar ahli madya, IV/c

C. Nomenklatur Jenjang JF Pengawas Sekolah.

No.	Jabatan, Pangkat, Golongan	
	PermenPANRB Nomor 21 Tahun 2010	PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026
1.	Pengawas Sekolah muda, penata, III/c	Pengawas Sekolah ahli muda, III/c
2.	Pengawas Sekolah muda, penata TK I, III/d	Pengawas Sekolah ahli muda, III/d
3.	Pengawas Sekolah madya, pembina, IV/a	Pengawas Sekolah ahli madya, IV/a
4.	Pengawas Sekolah madya, pembina TK I, IV/b	Pengawas Sekolah ahli madya, IV/b
5.	Pengawas Sekolah madya, pembina utama muda, IV/c	Pengawas Sekolah ahli madya, IV/c
6.	Pengawas Sekolah utama, pembina utama madya, IV/d	Pengawas Sekolah ahli utama, IV/d
7.	Pengawas Sekolah utama, pembina utama, IV/e	Pengawas Sekolah ahli utama, IV/e

No.	Jabatan, Pangkat, Golongan	
	Nomenklatur Yang Tidak Sesuai	PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026
1.	Pengawas Sekolah muda - tingkat dasar	Pengawas Sekolah ahli muda
2.	Pengawas Sekolah muda - tingkat menengah	
3.	Pengawas Sekolah madya - tingkat dasar	Pengawas Sekolah ahli madya
4.	Pengawas Sekolah madya - tingkat menengah	
5.	Pengawas Sekolah madya - TK/SD	
6.	Pengawas Sekolah utama - taman kanak kanak/ sekolah dasar	Pengawas Sekolah ahli utama
7.	Pengawas Sekolah utama - tingkat dasar	
8.	Pengawas Sekolah utama - tingkat menengah	
9.	Pengawas Sekolah utama - TK/SD	

D. Nomenklatur Jenjang JF Penilik.

No.	Jabatan, Pangkat, Golongan	
	PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2010	PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026
1.	Penilik pertama, penata muda TK 1, III/b	Penilik ahli pertama, III/b
2.	Penilik muda, penata, III/c	Penilik ahli muda, III/c
3.	Penilik muda, penata TK I, III/d	Penilik ahli muda, III/d
4.	Penilik madya, pembina, IV/a	Penilik ahli madya, IV/a
5.	Penilik madya, pembina TK I, IV/b	Penilik ahli madya, IV/b
6.	Penilik madya, pembina utama muda, IV/c	Penilik ahli madya, IV/c
7.	Penilik utama, pembina utama madya, IV/d	Penilik ahli utama, IV/d

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL MU'TI